

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TURUT SERTA  
MEMBANTU MELAKUKAN PENGANIAYAAN  
YANG DILAKUKAN ANAK YANG  
MENYEBABKAN KEMATIAN  
(Analisis Putusan No. 3/PID.SUS-Anak/2020/PT.YYK)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**MHD. FAHRUL ISNAEN AR  
NPM. 1706200078**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATRA UTARA  
MEDAN  
2021**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Sabtu, tanggal 02 OKTOBER 2021 Jam 08,30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : MHD. FAHRUL ISNAEN AR  
**NPM** : 1706200078  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/ PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TURUT SERTA MEMBANTU MELAKUKAN PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN ANAK YANG MENYEBABKAN KEMATIAN ( Analisis Putusan No. 3/PID.SUS-Anak/2020/PT.YYK)

**Dinyatakan** : ( A ) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PIDANA.

**PANITIA UJIAN**

**Ketua**

Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H  
NIDN: 196003031986012001

**Sekretaris**

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum  
NIDN: 0122087501

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. ASLIANI HARAHAH, S.H., M.H.
2. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum.
3. GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H.

1.

2.

3.



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

**NAMA** : MHD. FAHRUL ISNAEN AR  
**NPM** : 1706200078  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/ PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TURUT SERTA MEMBANTU MELAKUKAN PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN ANAK YANG MENYEBABKAN KEMATIAN ( Analisis Putusan No. 3/PID.SUS-Anak/2020/PT.YYK)

**PENDAFTARAN** : Tanggal 18 September 2021


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi, penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H)**

Diketahui  
Dekan Fakultas Hukum

Pembimbing

  
Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H  
NIDN: 196003031986012001

  
ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H.  
NIDN:0126066802

Unggul | Cerdas | Terpercaya



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**NAMA : MHD. FAHRUL ISNAEN AR**  
**NPM : 1706200078**  
**PRODI/BAGIAN : HUKUM/ PIDANA**  
**JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TURURT SERTA MEMBANTU MELAKUKAN PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN ANAK YANG MENYEBABKAN KEMATIAN ( Analisis Putusan No. 3/PID.SUS-Anak/2020/PT.YYK)**

**Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian Skripsi**

**Medan, 18 September 2021**

**DOSEN PEMBIMBING**

  
**ASLIANI HARA HAP, S.H., M.H.**  
**NIDN: 0126066802**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MHD. FAHRUL ISNAEN AR  
NPM : 1706200078  
Program : strata – 1  
Fakultas : Hukum  
Prodi/Bagian : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TURUT SERTA MEMBANTU MELAKUKAN PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN ANAK YANG MENYEBABKAN KEMATIAN (Analisis Putusan No. 3/PID.SUS-Anak/2020/PT.YYK)**

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penulisan/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 18 September 2021

Saya yang menyatakan,



**MHD. FAHRUL ISNAEN AR**  
NPM. 1706200078



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id),  
[fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)



**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA**

**NAMA** : FAHRUL ISNAEN AR  
**NPM** : 1706200078  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TURUT SERTA  
MEMBANTU MELAKUKAN PENGANIAYAAN YANG  
DILAKUKAN ANAK YANG MENYEBABKAN KEMATIAN  
(Analisis Putusan No. 3/PID.SUS-Anak/2020/PT.YYK)  
**PEMBIMBING** : ASLIANI HARAHAP, SH., M.H.

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
23 Agustus 2021	Penyerahan skripsi	
24 Agustus 2021	Perhatian penulisan yg baik	
30 Agustus 2021	Perhatian latar belakang dan rumus masalah	
1 September 2021	Uraikan dengan baik pembahasan Bab III	
4 September 2021	Perhatian penulisan catatan kaki & lampiran	
8 September 2021	Perhatian penulisan kesimpulan & saran	
10 September 2021	Perhatian daftar pustaka	
14 September 2021	Sepernakan penulisan	
16 September 2021	Ace mutuk diperbanyak & dirindangkan	

Diketahui Dekan  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**

(Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.)

**DOSEN PEMBIMBING**

(ASLIANI HARAHAP, SH., M.H.)

## ABSTRAK

### **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TURUT SERTA MEMBANTU MELAKUKAN PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN ANAK YANG MENYEBABKAN KEMATIAN (Analisis Putusan No. 3/PID.SUS-Anak/2020/PT.YYK)**

**MHD. FAHRUL ISNAEN AR**  
**NPM. 1706200078**


Salah satu kejahatan turut serta membantu melakukan penganiayaan yang dilakukan anak yang menyebabkan kematian pernah terjadi pada wilayah hukum Pengadilan Tinggi Yogyakarta dengan Putusan Nomor: 3/PID.SUS-Anak/2020/PT.YYK, sebagaimana anak dalam hal ini sebagai pelaku turut serta membantu melakukan penganiayaan terhadap korban anak hingga korban anak mengakibatkan kematian. Atas perbuatan turut serta membantu melakukan penganiayaan yang dilakukan oleh anak hingga korban anak mengakibatkan kematian, maka hakim menjatuhkan hukuman terhadap anak dengan 4 tahun penjara. Penelitian ini untuk mengetahui pemenuhan unsur-unsur turut serta membantu melakukan penganiayaan yang dilakukan anak yang menyebabkan kematian, pertanggungjawaban pidana terhadap anak turut serta membantu melakukan penganiayaan yang menyebabkan kematian, serta analisis hukum terhadap penjatuhan putusan No.3/PID.Sus'Anak/2020/PT.YYK.

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan data sekunder yang diperoleh secara studi kepustakaan (*library research*). Kemudian, data diolah dengan menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pemenuhan unsur-unsur turut serta membantu melakukan penganiayaan yang dilakukan anak yang menyebabkan kematian terdapat pada Pasal 80 ayat (3) Jo. Pasal 76 C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pertanggungjawaban pidana terhadap anak turut serta membantu melakukan penganiayaan yang menyebabkan kematian dalam Putusan No.3/PID.Sus'Anak/2020/PT.YYK, sebagaimana Majelis Hakim telah menjatuhkan pidana kepada terdakwa anak dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun dan menetapkan Anak Pelaku tetap ditahan, ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) Wonosari atas perbuatan yang telah dilakukannya. Analisis hukum terhadap penjatuhan putusan Nomor 3/PID.Sus'Anak/2020/PT.YYK dapat dianalisis bahwa penghukuman terhadap seorang anak harus sesuai dan diterapkan sebagai upaya terakhir untuk jangka waktu yang paling pendek. Setiap anak yang dirampas kemerdekaannya harus diperlakukan secara manusiawi, serta dihormati martabat kemanusiaannya. Anak yang dirampas kemerdekaannya harus terpisah dengan orang dewasa, kecuali bila dianggap sebagai hal terbaik bagi anak yang bersangkutan.

**Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Turut Serta, Penganiayaan, Anak.**

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum, Wr. Wb.*

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TURUT SERTA MEMBANTU MELAKUKAN PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN ANAK YANG MENYEBABKAN KEMATIAN (Analisis Putusan No. 3/PID.SUS-Anak/2020/PT.YYK)”**.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Prof. Dr. Agussani, M. AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Assoc. Prof. Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H., atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum., dan Wakil Dekan III Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H.

Terimakasih yang tak terhingga juga disampaikan kepada Ibu Asliani Harahap, SH., M.H, selaku Pembimbing yang dengan penuh perhatian telah

memberikan dorongan, bimbingan dan saran sehingga skripsi ini selesai, dan disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang berkontribusi dalam memberikan pelayanan sehingga skripsi ini dapat dengan mudah diselesaikan.

Terima kasih juga yang secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada Ayahanda Arman Tanjung dan Ibunda Ema Sumiarty Manday yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, sehingga penulis dapat menyelesaikan program studi ini dengan skripsi yang telah selesai ini.

Terimakasih juga penulis ucapkan kepada Mhd. Ilham Ar, S.Pd., M.Pd, dan Rodiah Aini Ar S.Pd selaku saudara kandung dan Lia Harlina, S.Pd., M.Si dan Hariyanto Piliang selaku abang dan kakak ipar yang termasuk dalam lingkup keluarga besar penulis serta keluarga penulis lainnya yaitu yang tidak dapat diutarakan satu persatu yang sedikit banyaknya telah berperan dalam mendukung penulis untuk terselesainya skripsi ini dalam lingkungan keluarga.

Tiada gedung yang paling indah, terkhusus diucapkan juga kepada teman teman dekat penulis yaitu Ahmad Ridwan Srg, Jefri Ritonga, SH., Rohamza Damanik, Fahman Urdawi Nasution, SH., serta teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang sedikit banyaknya berperan dalam penulisan skripsi ini, semoga Allah SWT membalas kebaikan semuanya.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan

selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terimakasih semua, tiada lain diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin.

*Billahi Fii Sabililhaq, Fastabiqul Khairat,*

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Medan, 23 September 2021

Penulis,

**MHD. FAHRUL ISNAEN AR**  
**NPM. 1706200078**

## DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian	
Berita Acara Ujian	
Persetujuan Pembimbing	
Pernyataan Keaslian	
Abstrak .....	i
Kata Pengantar .....	ii
Daftar Isi.....	v

### **BAB I : PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah .....	5
2. Faedah Penelitian .....	5
B. Tujuan Penelitian .....	6
C. Definisi Operasioanal.....	6
D. Keaslian Penelitian.....	7
E. Metode Penelitian.....	9
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	9
2. Sifat Penelitian .....	9
3. Sumber Data.....	10
4. Alat Pengumpul Data .....	10
5. Analisis Data .....	11

### **BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

A. Pertanggungjawaban Pidana .....	12
B. Pelaku Penyertaan (Turut Serta) .....	18
C. Penganiayaan.....	25
D. Anak .....	30

### **BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Pemenuhan Unsur-Unsur Turut Serta Membantu Melakukan Penganiayaan Yang Dilakukan Anak Yang Menyebabkan Kematian .....	37
B. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Turut Serta Membantu Melakukan Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian .....	50
C. Analisis Hukum Terhadap Penjatuhan Putusan No.3/PID.Sus'Anak/2020/PT.YYK.....	59

### **BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan.....	69
B. Saran .....	70

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

- Putusan

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, anak memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial. Untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak diperlukan dukungan baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai.<sup>1</sup>

Anak bukanlah objek untuk dihukum melainkan harus diberikan bimbingan dan pembinaan, sehingga bisa tumbuh dan berkembang sebagai anak normal yang sehat dan cerdas seutuhnya. Anak adalah anugerah Allah Yang Maha Kuasa sebagai calon generasi penerus bangsa yang masih dalam masa perkembangan fisik dan mental. Terkadang Anak mengalami situasi sulit yang membuatnya melakukan tindakan yang melanggar hukum. Walaupun demikian, anak yang melanggar hukum tidaklah layak untuk dihukum apalagi kemudian dimasukkan dalam penjara.<sup>2</sup>

Tindak pidana yang dilakukan anak selalu menuai kritikan terhadap para penegak hukum yang oleh banyak kalangan dinilai tidak mengindahkan tata cara penanganan terhadap anak yang bermasalah dengan hukum, dan ada kesan kerap

---

<sup>1</sup> Suryo Sakti Hadiwijoyo. 2015. *Pengarusutamaan Hak Anak Dalam Anggaran Publik*. Yogyakarta: Graha Ilmu, halaman 1.

<sup>2</sup> M. Nasir Djamil. 2015. *Anak Bukan untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 1.

kali mereka diperlakukan sebagai orang dewasa dalam bentuk kecil yang melakukan tindak pidana. Disamping itu sistim pemidanaan yang sampai sekarang terkadang masih memperlakukan anak-anak yang terlibat sebagai pelaku tindak pidana itu seperti pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Anak ditempatkan dalam posisi sebagai seorang pelaku kejahatan yang patut untuk mendapatkan hukum yang sama dengan orang dewasa.

Pemidanaan saat ini lebih berorientasi kepada individu pelaku atau biasa disebut dengan pertanggungjawaban individual/personal (*Individual responsibility*) dimana pelaku dipandang sebagai individu yang mampu untuk bertanggung jawab penuh terhadap perbuatan yang dilakukannya. Sedangkan anak nakal dapat dijatuhkan pidana atau tindakan. Pidana pokok terdiri dari pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda dan pidana pengawasan. Pidana tambahan terdiri dari perampasan barang-barang tertentu dan pembayaran ganti rugi.<sup>3</sup>

Orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana kalau tidak melakukan perbuatan pidana. Tetapi meskipun dia melakukan perbuatan pidana, tidaklah selalu dia dapat dipidana, jika yang melakukan pidana adalah orang yang sakit jiwa. Di dalam proses peradilan pidana terhadap anak masih saja memperlakukan tersangka anak sama dengan tersangka dewasa, malah terjadi adanya pelanggaran HAM. Padahal ada perbedaan penanganan di dalam proses peradilan pidana. Masalah proses peradilan pidana terhadap anak diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

---

<sup>3</sup> Maidin Gultom. 2010. *Perlindungan Hukum terhadap Anak*. Jakarta: Refka Aditama, halaman 127.

Setyo Wahyudi mengemukakan bahwa apa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana anak adalah sistem penegakan hukum peradilan pidana anak yang terdiri dari subsistem penyidikan anak, subsistem penuntutan anak, subsistem pemeriksaan hakim anak dan subsistem pelaksanaan sanksi hukum pidana anak yang berlandaskan hukum pidana materil anak dan hukum pidana formal anak dan hukum pelaksanaan sanksi hukum pidana anak.<sup>4</sup> Dalam hal ini tujuan sistem penegakan hukum peradilan pidana anak ini menekankan pada tujuan kepentingan perlindungan dan kesejahteraan anak terhadap apa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana anak tersebut.

Berdasarkan dari ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dapat diketahui apa yang dikehendaki oleh pembentuk undang-undang. Kehendak dari pembentukan undang-undang adalah bahwa keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana harus dilaksanakan sebagai suatu sistem dengan mengikuti ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengedepankan penyelesaian konflik hukum yang melibatkan anak sebagai pelaku pada pemulihan dan penggantian kerugian yang dialami korban dari pada penghukuman anak sebagai pelaku, akan tetapi terkait dengan perbuatan anak yang turut serta membantu melakukan penganiayaan terhadap seseorang hingga

---

<sup>4</sup> R. Wiyono. 2016. *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 21.

mengakibatkan kematian bagi orang lain, maka hal tersebut perlu dipertimbangkan, sebab kejahatan tersebut sudah bukan merupakan suatu kenakalan, akan tetapi lebih kepada suatu kejahatan yang harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum sebagaimana perbuatan tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.

Salah satu kejahatan turut serta membantu melakukan penganiayaan yang dilakukan anak yang menyebabkan kematian pernah terjadi pada wilayah hukum Pengadilan Tinggi Yogyakarta dengan Putusan Nomor: 3/PID.SUS-Anak/2020/PT.YYK, sebagaimana anak dalam hal ini sebagai pelaku turut serta membantu melakukan penganiayaan terhadap korban anak hingga korban anak mengakibatkan kematian. Atas perbuatan turut serta membantu melakukan penganiayaan yang dilakukan oleh anak hingga korban anak mengakibatkan kematian, maka hakim menjatuhkan hukuman terhadap anak dengan 4 tahun penjara. Atas perbuatan anak, bukan saja merugikan korban maupun keluarga korban yang kehilangan salah satu anggota keluarganya, melainkan juga merugikan negara dalam hal tidak memberikan kontribusi yang terbaik sebagai generasi muda yang kelak akan membangun Negara dari pendidikan yang dijalannya selama masa kanak-kanak, sebab ketika anak melakukan tindak pidana, maka sebagian dari umurnya akan tersita dan kemungkinan besar akan mendapatkan perlakuan dan pendidikan yang buruk dari hukuman yang mungkin akan diterimanya.

Agama Islam pun juga mengharamkan segala perbuatan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain (kematian), sebagaimana terdapat

dalam Al-Qur'an dan Hadist. Sebagaimana Hadist Rasulullah. Yaitu Rasulullah Bersabda: “Jauhilah oleh kalian tujuh macam dosa besar, yaitu diantaranya membunuh orang lain yang diharamkan oleh Allah, kecuali dengan alasan yang hak.”(HR Bukhari dan Muslim). Adapun terdapat dalam Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 93 :

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءُ لَهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَلَعْنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴿٩٣﴾

Artinya : Dan barang siapa membunuh seorang yang beriman dengan sengaja, maka balasannya ialah Neraka Jahanam, dia kekal di dalamnya. Allah murka kepadanya dan melaknatnya serta menyediakan azab yang besar baginya." (QS. An-Nisa' Ayat 93).

Berdasarkan hal tersebut maka penulis tertarik untuk menyusun proposal ini dengan judul: **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TURUT SERTA MEMBANTU MELAKUKAN PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN ANAK YANG MENYEBABKAN KEMATIAN (Analisis Putusan No. 3/PID.SUS-Anak/2020/PT.YYK)”**.

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi adalah:

- a. Bagaimana pemenuhan unsur-unsur turut serta membantu melakukan penganiayaan yang dilakukan anak yang menyebabkan kematian?
- b. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap anak turut serta membantu melakukan penganiayaan yang menyebabkan kematian?

- c. Bagaimana analisis hukum terhadap penjatuhan putusan No.3/PID.Sus'Anak/2020/PT.YYK?

## **2. Faedah Penelitian**

Berdasarkan hal tersebut, adapun faedah penelitian yang ditemukan dalam penelitian ini, yaitu:

### **a. Secara Teoritis**

Penelitian hukum ini, diharapkan bisa memberikan gambaran mengenai pertanggungjawaban pidana turut serta membantu melakukan penganiayaan yang dilakukan anak yang menyebabkan kematian, serta diharapkan akan menambah literatur ilmiah, khususnya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

### **b. Secara Praktis**

Hasil penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi dan pengetahuan bagi mahasiswa, praktisi, maupun masyarakat khususnya mengenai pertanggungjawaban pidana turut serta membantu melakukan penganiayaan yang dilakukan anak yang menyebabkan kematian.

## **B. Tujuan Penelitian**

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pemenuhan unsur-unsur turut serta membantu melakukan penganiayaan yang dilakukan anak yang menyebabkan kematian.
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap anak turut serta membantu melakukan penganiayaan yang menyebabkan kematian.

3. Untuk mengetahui analisis hukum terhadap penjatuhan putusan No.3/PID.Sus'Anak/2020/PT.YYK.

### **C. Definisi Operasional**

Berdasarkan judul peneliti ini, sehingga secara operasional diperoleh hasil penelitian yang sesuai adalah sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban Pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif ada pada tindakan berdasarkan hukum yang berlaku, secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat undang-undang yang dapat dikenai pidana karena perbuatannya itu.
2. Turut Serta adalah bentuk terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik yang melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana.
3. Penganiayaan adalah sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain.
4. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

### **D. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan permasalahan dan cara yang terdapat dalam penelitian ini. Penulisan ini merupakan hasil karya asli penulis dan bukan merupakan bahan duplikasi ataupun plagiat dari hasil karya penulis lain. Walaupun ada beberapa penelitian lain yang hampir sejenis dengan penelitian yang peneliti lakukan, yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Sukmawati, Mahasiswi Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, tahun 2016

yang berjudul “Turut Serta Melakukan Perbuatan Pidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Islam (Studi Perbandingan)”. Penelitian ini menyimpulkan bahwa suatu perbuatan delik yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Dalam KUHP terdapat 5 bentuk turut serta dalam melakukan perbuatan pidana sedangkan dalam hukum Islam sendiri, terdapat 2 bentuk turut serta dalam melakukan perbuatan jarimah. Adapun system pembebanan pertanggungjawaban terhadap pelaku turut serta, yakni:

- a. Menurut KUHP: pertama, dipertanggungjawabkan secara sama dengan orang yang sendirian melakukan perbuatan pidana tanpa dibedakan atas perbuatan yang dilakukan. Kedua, dipertanggungjawabkan secara berbeda, yang beratringannya sesuai dengan bentuk dan luas wujud perbuatan yang dilakukan.
  - b. Menurut hukum Islam : pelaku turut serta melakukan jarimah dalam hukum Islam dikenakan hukuman *ta'zir*. *Ta'zir* merupakan hukuman yang tidak ditentukan oleh al Qur'an dan hadits yang berkaitan dengan kejahatan yang melanggar hak Allah dan hak hamba yang berfungsi untuk member pelajaran kepada siterhukum dan mencegahnya untuk tidak mengulangi kejahatan serupa.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Steven Rendy Sianipar, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Tahun 2016, yang berjudul “Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Kekerasan Anak Yang Mengakibatkan Kematian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan

Anak (Studi kasus Putusan No.560/Pid.Sus/2016/PN.Mdn)”. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan hukuman bagi pelaku kekerasan anak yang mengakibatkan kematian di dalam putusan hakim berdasarkan putusan No. 50/Pid.Sus/2016/PN.Mdn menjatuhkan terdakwa dengan hukuman 11 (sebelas) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan Pasal 80 ayat (3) jo Pasal 76 c UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Namun penjatuhan hukum menurut penulis masih belum maksimal dimana dalam penjatuhan hukuman berdasarkan pasal tersebut hukuman maksimal bagi si pelaku kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati adalah 15 (lima belas) tahun penjara. Penerapan hukuman bagi pelaku tindak pidana seharusnya di jatuhkan hukuman semaksimal mungkin supaya ada rasa efek jera bagi si pelaku dan adanya rasa keadilan bagi pihak si korban.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam kajian topik kajian yang penulis angkat mengarah kepada pertanggungjawaban pidana turut serta membantu melakukan penganiayaan yang dilakukan anak yang menyebabkan kematian.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, adapun yang dimaksud dengan jenis penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan karena dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara

meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder saja.<sup>5</sup> Sedangkan pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, yakni menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diketengahkan. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dalam rangka penelitian hukum untuk kepentingan praktis maupun penelitian hukum untuk kepentingan akademis.<sup>6</sup>

## **2. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yaitu menggambarkan atau mendeskripsikan ketentuan perundang-undangan yang berkaitan mengenai pertanggungjawaban pidana turut serta membantu melakukan penganiayaan yang dilakukan anak yang menyebabkan kematian.

## **3. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian pada dasarnya terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam; yaitu Al-Qur'an dan Hadist. Data yang bersumber dari hukum Islam tersebut lazim disebut sebagai data kewahyuaan. Dalam penelitian ini menggunakan data Al-qura'an yang terdapat pada Surah Al-Nisa' ayat 93 dan Hadist Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
- b. Data sekunder, yaitu data pustaka yang mencangkup dokumen-dokumen yang diambil dari bahan berupa:
  - 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti; Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-

---

<sup>5</sup> Dyah Ochtorina Susanti Dan A'an Efendi. 2016. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 19.

<sup>6</sup> *Ibid.*, halaman 110.

Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

- 2) Bahan hukum sekunder berupa Publikasi tentang hukum yang dikaji, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum.
- 3) Bahan hukum tersier, seperti Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Hukum serta melalui penelusuran dari internet.<sup>7</sup>

#### **4. Alat Pengumpul Data**

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah dengan studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara, yaitu:

- a. *Offline*, yaitu menghimpun data studi kepustakaan secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan, (baik di dalam maupun diluar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.
- b. *Online*, yaitu studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

#### **5. Analisis Data**

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.

---

<sup>7</sup> Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 21.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana muncul sejak zaman revolusi Perancis. Pada masa itu tidak saja manusia yang dapat dipertanggungjawabkan tindak pidana, bahkan hewanpun dapat dan benda mati lainnya pun dapat dipertanggungjawabkan tindak pidana. Seseorang tidak melakukannya tetapi perbuatan orang lain juga dapat dipertanggungjawabkan, karena di masa itu hukuman tidak hanya sebatas pada pelaku sendiri, tetapi juga dijatuhkan pula pada keluarga atau teman-teman pelaku, meskipun mereka tidak melakukan tindak pidana. Namun setelah revolusi Perancis, pertanggungjawaban pidana didasarkan atas dasar falsafah kebebasan berkehendak yang disebut dengan teori tradisionalisme. Kebebasan berkehendak yang dimaksud bahwa seseorang dapat diminta Pertanggungjawaban pidana atas dasar pengetahuan atau pilihan. Menurut teori ini seseorang yang pada usia tertentu dapat membedakan yang dikatakan perbuatan baik dan mana yang tidak baik.<sup>8</sup>

Dasar pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan. Dalam arti kesalahan dapat berbentuk sengaja (*opzet*) atau lalai (*culpa*). Membicarakan kesalahan berarti membicarakan pertanggungjawaban. Dengan demikian pertanggungjawaban pidana merupakan dasar fundamental hukum pidana sehingga kesalahan menurut Idema merupakan jantungnya hukum pidana. Hal ini menunjukkan bahwa dasar dipertanggungjawabkannya perbuatan seseorang, diletakkan didalam

---

<sup>8</sup> Marwan Efendi. 2014. *Teori Hukum; Perspektif Kebijakan, Perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana*. Jakarta: Gaung Persada Pers, halaman 203.

konsep/dasar pemikiran kepada terbukti tidaknya unsur-unsur tindak pidana. Artinya jika terbukti unsur-unsur tindak pidana, maka terbukti pula kesalahannya dan dengan sendirinya dipidana. Ini berarti pertanggungjawaban pidana di lekatkan kepada unsur-unsur tindak pidana.<sup>9</sup>

Pertanggungjawaban adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan, yaitu mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh sungguh dari perbuatan-perbuatan sendiri, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan-perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat, serta mampu untuk menentukan kehendak berbuat. Perlu penjelasan lebih lanjut terkait tiga kemampuan adalah perihal kehendak berbuat. Bila dikaitkan antara kehendak berbuat dengan kesalahan sebagai element terpenting dari pertanggungjawaban, maka terdapat tiga pendapat. Pertama, indeterminis yang menyatakan bahwa manusia mempunyai kehendak bebas dalam bertindak. Kehendak bebas merupakan dasar keputusan kehendak. Bila tidak ada kebebasan kehendak, maka tidak ada kesalahan. Dengan demikian tidak ada pencelaan sehingga tidak ada pemidanaan.<sup>10</sup>

Kedua, determinis yang menyatakan bahwa manusia tidak punya kehendak bebas. Keputusan kehendak ditentukan sepenuhnya oleh watak dan motif yang mendapat rangsangan dari dalam maupun dari luar. Artinya, seseorang tidak dapat dinyatakan bersalah karena tidak punya kehendak bebas. Kendatipun demikian, tidak berarti bahwa orang yang melakukan perbuatan pidana tidak dapat

---

<sup>9</sup> H.M. Rasyid Ariman & Fahmi Raghieb. 2015. *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press, halaman 205.

<sup>10</sup> Eddy O.S. Harriej. 2014. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pusaka, halaman 155-156.

dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Tidak adanya kebebasan kehendak tersebut justru menimbulkan pertanggungjawaban seseorang atas perbuatannya. Namun, reaksi terhadap perbuatan yang dilakukan berupa tindakan untuk ketertiban masyarakat dan bukan pidana dalam arti penderitaan. Ketiga, pendapat yang menyatakan bahwa kesalahan tidak ada kaitannya dengan kehendak bebas. Tegasnya, kebebasan kehendak merupakan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan kesalahan dalam hukum pidana.<sup>11</sup>

Defenisi mengenai pertanggungjawaban pidana sebagai suatu keadaan psikis, sehingga penerapan suatu ketentuan pidana dari sudut pandang umum dan pribadi dianggap patut (dasar adanya tanggung jawab dalam hukum pidana adalah keadaan psikis tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi).<sup>12</sup>

KUHP tidak menyebutkan secara jelas mengenai sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut. Beberapa Pasal dalam KUHP sering menyebutkan kesalahan baik berupa kesengajaan ataupun kealpaan, namun sayangnya mengenai pengertian kesalahan kesengajaan maupun kealpaan tidak dijelaskan pengertiannya oleh Undang-undang, sehingga untuk memidanakan pelaku yang melakukan perbuatan tindak pidana, selain telah terbukti melakukan tindak pidana maka mengenai unsur kesalahan yang disengaja ataupun atau kealpaan juga harus dibuktikan.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> *Ibid.*, halaman 157.

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> *Ibid.*

Menentukan apakah suatu perbuatan itu dilarang tentu harus dibuat aturannya lebih dahulu (asas legalitas), biasanya perbuatan yang dilarang itu apabila dilanggar tentu ada sanksinya. Ukuran bahwa perbuatan itu dilarang bermacam-macam kriterianya. Pencarian tolak ukur atau kriteria sebagai “*the designation of certain harm as public harms, selain itu harm to others to include risk of damage to interest of other, and it usually possible to make a more or less plausible argument that any given from conduct involves that risk in some way.*”<sup>14</sup>

Asas legalitas hukum pidana Indonesia yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa seseorang baru dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana apabila perbuatannya tersebut telah sesuai dengan rumusan dalam undang-undang hukum pidana. Meskipun orang tersebut belum tentu dapat dijatuhi hukum pidana, karena masih harus dibuktikan kesalahannya apakah dapat dipertanggungjawabkan pertanggungjawaban tersebut. Agar seseorang dapat dijatuhi pidana, harus memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana

Berdasarkan KUHP masalah kemampuan bertanggungjawab terdapat dalam Pasal 44 ayat (1) yang menyatakan bahwa: “Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena cacat, tidak dipidana”.

Begitu juga dengan pertanggungjawaban pidana (*strafrechtelijk veranwoordelijkheid, criminal responsibility*) dengan tegas ketentuan Pasal 37 ayat (1) RUU KUHP menyatakan : “tidak seorang pun yang melakukan tindak pidana

---

<sup>14</sup> Moh. Hatta. 2016. *Hukum Pidana dan Kegiatan Ekonomi*. Yogyakarta: Calpulnis, halaman 16.

dipidana tanpa kesalahan”. Doktrin/asas *Geen Straf Zonder Schuld* atau *Keine Straf Ohne Schuld* yang dalam doktrin hukum Inggris dirumuskan sebagai *an act doesnot make some one’s guilty unless his mind blameworthy* atau *actus reus*.<sup>15</sup>

Konsep KUHP mengenai masalah ini adalah bahwa pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan dibatasi pada perbuatan yang dilakukan dengan sengaja. Dapat dipidananya delik culpa hanya bersifat pengecualian apabila ditentukan secara tegas dalam undang-undang. Sedangkan pertanggungjawaban terhadap akibat-akibat tertentu dari suatu perbuatan pidana yang oleh undang-undang diperberat ancaman pidananya hanya dikenakan kepada terdakwa apabila ia sepatutnya sudah dapat menduga kemungkinan terjadinya akibat itu atau apabila sekurang-kurangnya ada kealpaan. Jadi konsep tidak menganut doktrin “*erfolgshafting*” atau doktrin menanggung akibat secara munir, tetapi tetap diorientasikan pada kesalahan.<sup>16</sup>

Rumusan konsep terkait dengan kesengajaan dan kealpaan ini adalah:

1. Seseorang hanya dapat dipertanggungjawabkan jika orang tersebut melakukan tindak pidana dengan sengaja atau karena kealpaan;
2. Perbuatan yang dapat dipidana adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, kecuali peraturan perundang-undangan menentukan secara tegas bahwa suatu tindak pidana yang dilakukan dengan kealpaan dapat dipidana;
3. Seseorang hanya dapat dipertanggungjawabkan terhadap akibat tindak pidana tertentu yang oleh undang-undang diperberat ancaman pidananya, jika ia

---

<sup>15</sup> M. Ali Zaidan. 2015. *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 371.

<sup>16</sup> Hanafi Amrani. 2019. *Politik Pembaharuan Hukum Pidana*. Yogyakarta: UII Press, halaman 121.

mengetahui kemungkinan terjadinya akibat tersebut atau sekurang-kurangnya ada kealpaan.<sup>17</sup>

Asas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana ialah tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*geen straf zonder schuld; actus non facit reum nisi mens sist rea*). Asas ini tidak tersebut dalam hukum tertulis tapi dalam hukum yang tidak tertulis yang juga di Indonesia berlaku. Hukum pidana fiskal tidak memakai kesalahan. Disana kalau orang telah melanggar ketentuan, dia diberi pidana denda atau rampas.<sup>18</sup>

Seorang pembuat dalam melakukan suatu tindak pidana dalam menentukan adanya pertanggungjawaban harus ada sifat melawan hukum dari tindak pidana yang merupakan sifat terpenting dari tindak pidana. Sifat melawan hukum dihubungkan dengan keadaan psikis (jiwa) pembuat terhadap tindak pidana yang dilakukannya dapat berupa kesengajaan (*opzet*) atau karena kelalaian (*culpa*). Menurut pandangan para ahli hukum pidana ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan (*opzet*), yakni:

1. Kesengajaan sebagai Maksud. Kesengajaan ini bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggungjawabkan dan apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas di kenakan hukuman.
2. Kesengajaan dengan Keinsafan Pasti. Kesengajaan ini ada apabila si pelaku (*doer or dader*) dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik dan mengetahui pasti atau yakin benar bahwa selain akibat dimaksud akan terjadi suatu akibat lain.

---

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> Moeljatno. 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 165.

3. Kesengajaan dengan Keinsafan Kemungkinan (*Dolus Eventualis*). Kesengajaan ini juga disebut kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan, bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu. Akan tetapi, si pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang juga dilarang dan diancam oleh Undang-Undang.<sup>19</sup>

Kealpaan (*culpa*) dibedakan menjadi 2, yaitu:

1. Kealpaan dengan kesadaran (*bewuste schuld*). Dalam hal ini, si pelaku telah membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat, tetapi walaupun ia berusaha untuk mencegah tetap timbul tersebut.
2. Kealpaan tanpa kesadaran (*onbewuste schuld*). Dalam hal ini, si pelaku tidak membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang. Sedangkan ia seharusnya memperhitungkan akan timbulnya suatu akibat.<sup>20</sup>

Tampak sekali antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana tidak dapat dipisahkan. Sehingga, sifat melawan hukum merupakan unsur mutlak dalam suatu perbuatan pidana, sehingga ada yang mengatakan bahwa “tiada tindak pidana tanpa sifat melawan hukum” dan “tiada pertanggungjawaban pidana tanpa sifat melawan hukum”.<sup>21</sup>

## **B. Pelaku Penyertaan (Turut Serta)**

Mengetahui atau mendefinisikan siapakah pelaku atau *daader* tidaklah sulit namun juga tidak terlalu gampang. Banyak pendapat mengenai apa yang

---

<sup>19</sup> Leden Marpaung. 2017. *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 15.

<sup>20</sup> *Ibid.*, halaman 26.

<sup>21</sup> Hanafi Amrani. *Op. Cit.*, halaman 100.

disebut pelaku. Satochid Kertanegara dalam H.M. Rasyid Ariman & Fahmi Raghieb menyatakan bahwa kata *dader* dengan istilah pelaku, sedangkan Moeljatno dalam bukunya H.M. Rasyid Ariman & Fahmi Raghieb memberikan istilah *dader* sebagai pembuat.<sup>22</sup>

Sebagaimana menurut doktrin “*dader*” (pembuat/pelaku) dari suatu tindak pidana ialah barang siapa yang melaksanakan semua unsur tindak pidana. Pembuat menurut Pasal 55 KUHP dibagi menjadi 3 yaitu pelaku (*dader*), orang yang turut melakukan (*mededader*), dan orang yang membujuk/penganjur (*uitloker*). Pelaku suatu tindak pidana itu hanyalah dia, yang tindakanya atau kelapanya memenuhi semua unsur dari delik seperti yang terdapat dalam rumusan delik yang bersangkutan, baik yang dinyatakan secara tegas maupun tidak dinyatakan secara tegas.

Pelaku tindak pidana itu adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu ketidak sengajaan seperti yang disyaratkan oleh undang-undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang atau telah melakukan tindakan yang terlarang atau mengalpakan tindakan yang diwajibkan oleh undang-undang, atau dengan perkataan lain ia adalah orang yang memenuhi semua unsur-unsur suatu delik seperti yang telah ditentukan didalam undang-undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur objektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atautkah timbul karena digerakan oleh pihak ketiga.

---

<sup>22</sup> H.M. Rasyid Ariman & Fahmi Raghieb. *Op. Cit.*, halaman 121.

Pelaku suatu tindak pidana itu hanyalah dia, yang tindakanya atau kelapaanya memenuhi semua unsur dari delik seperti yang terdapat dalam rumusan delik yang bersangkutan, baik yang dinyatakan secara tegas maupun tidak dinyatakan secara tegas. Pelaku tindak pidana dalam hal ini telah disebutkan barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagaimana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam undang-undang menurut KUHP.

Pengertian mengenai siapa pelaku juga dirumuskan dalam Pasal 55 KUHP yang rumusnya sebagai berikut:

1. Dipidana sebagai si pembuat suatu tindak pidana ;
  - a. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu.
  - b. Orang yang dengan pemberian upah, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau martabat, memakai paksaan ancaman atau tipu karena memberi kesempatan, ikhtiar atau keterangan, dengan sengaja menghasut supaya perbuatan itu dilakukan.
2. Adapun orang yang tersebut dalam sub 2 itu, yang boleh dipertanggungjawabkan kepadanya hanyalah perbuatan yang sengaja dibujuk olehnya serta akibat perbuatan itu.

Melihat batasan dan uraian diatas, dapat dikatakan bahwa orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dikelompokkan kedalam beberapa macam sebagaimana diatur dalam Pasal 55 KUHP (1) di atas, bahwa pelaku tindak pidana itu dapat dibagi dalam 4 (empat) golongan:

1. Orang yang melakukan sendiri tindak pidana (*pleger*)

Orang yang melakukan sendiri tindak pidana (*pleger*) adalah orang yang melakukan suatu tindak pidana (*Delict*).<sup>23</sup> Undang-undang hukum pidana tidak menjelaskan lebih jauh tentang siapa yang dimaksud dengan mereka yang

---

<sup>23</sup> Yoyok Uruk Suyono. 2019. *Teori Hukum Pidana Dalam Penerapan Pasal Di KUHP*. Surabaya: Unitomo Press, halaman 32.

melakukan. Pada kenyataannya untuk menentukan seorang pembuat tunggal, tidaklah terlalu sukar. Kriterianya cukup jelas, secara umum ialah perbuatannya telah memenuhi semua unsur tindak pidana. Bagi tindak pidana formil, wujud perbuatannya ialah sama dengan perbuatan apa yang dicantumkan dalam rumusan tindak pidana. Sedangkan dalam tindak pidana materiil perbuatan apa yang dilakukannya telah menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang.<sup>24</sup>

Menentukan seseorang sebagai yang melakukan (*pleger*) adalah dengan 2 kriteria:

- a. perbuatannya adalah perbuatan yang menentukan terwujudnya tindak pidana,
  - b. perbuatannya tersebut memenuhi seluruh unsur tindak pidana.
2. Orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana (*doenpleger*)

Orang yang menyuruh melakukan (*doenpleger*) adalah orang yang mempunyai kehendak, inisiatif untuk melakukan kejahatan tetapi tidak melakukan.<sup>25</sup> Setidaknya ada 3 syarat penting untuk *doenpleger*. Pertama yang digunakan untuk melakukan perbuatan pidana adalah orang atau alat. Kedua, orang yang disuruh melakukan tidak memiliki kesengajaan, kealpaan ataupun kemampuan bertanggungjawab. Ketiga, sebagai kosekuensi syarat kedua adalah bahwa orang yang disuruh melakukan tidaklah dapat dijatuhi pidana.<sup>26</sup>

Undang-undang tidak menjelaskan tentang siapa yang dimaksud dengan yang menyuruh melakukan itu. Untuk mencari pengertian dan syarat

---

<sup>24</sup> Adami Chazawi. 2014. *Percobaan & Penyertaan (Pelajaran Hukum Pidana)*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 85.

<sup>25</sup> Yoyok Uruk Suyono. *Op.Cit.*, halaman 32.

<sup>26</sup> Hanafi Amrani. *Op. Cit.*, halaman 115.

untuk dapat ditentukan sebagai orang yang melakukan (*doen pleger*), pada umumnya para ahli hukum menyatakan bahwa: “yang menyuruh melakukan adalah dia juga yang melakukan tindak pidana, tapi tidak secara pribadimelainkan dengan perantara orang lain sebagai alat di dalam tangannya apabila orang lain itu melakukan perbuatan tanpa kesengajaan, kealpaan atau tanpa tanggungjawab, karena sesuatu hal yang tidak diketahui, disesatkan atau tunduk pada kekerasan”.<sup>27</sup>

a. Orang lain sebagai alat di dalam tangannya

Orang lain sebagai alat di dalam tangannya adalah apabila orang/pelaku tersebut memeralat orang lain untuk melakukan tindak pidana. Karena orang lain itu sebagai alat, maka secara praktis pembuat penyuruh tidak melakukan perbuatan aktif. Dalam doktrin hukum pidana orang yang diperalat disebut sebagai *manus ministra* sedangkan orang yang memeralat disebut sebagai *manus domina* juga disebut sebagai *middelijke dader* (pembuat tidak langsung).<sup>28</sup>

Ada tiga konsekuensi logis, terhadap tindak pidana yang dilakukan dengan cara memeralat orang lain:

- 1) Terwujudnya tindak pidana bukan disebabkan langsung oleh pembuat penyuruh, tetapi oleh perbuatan orang lain (*manus ministra*);
- 2) Orang lain tersebut tidak bertanggungjawab atas perbuatannya yang pada kenyataannya telah melahirkan tindak pidana;

---

<sup>27</sup> Adami Chazawi. *Op. Cit.*, halaman 87-88.

<sup>28</sup> *Ibid.*, halaman 89.

3) *Manus ministra* ini tidak boleh dijatuhi pidana, yang dipidana adalah pembuatan penyuruh.<sup>29</sup>

b. Tanpa kesengajaan atau kealpaan

Tanpa kesengajaan atau tanpa kealpaan adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang yang disuruh tidak dilandasi oleh kesengajaan untuk mewujudkan tindak pidana, juga terjadinya tindak pidana bukan karena adanya kealpaan, karena sesungguhnya inisiatif perbuatan datang dari pembuat penyuruh, demikian juga niat untuk mewujudkan tindak pidana itu hanya berada pada pembuat penyuruh (*doen pleger*).<sup>30</sup>

c. Karena tersesatkan

Tersesatkan disini adalah kekeliruan atau kesalahpahaman akan suatu unsur tindak pidana yang disebabkan oleh pengaruh dari orang lain dengan cara yang isinya tidak benar, yang atas kesalahpahaman itu maka memutuskan kehendak untuk berbuat. Keadaan yang menyebabkan orang lain itu timbul kesalahpahaman itu adalah oleh sebab kesengajaan pembuat penyuruh sendiri.<sup>31</sup>

d. Karena kekerasan

Kekerasan (*geweld*) di sini adalah perbuatan yang dengan menggunakan kekerasan fisik yang besar, yang *in casu* ditujukan pada orang, mengakibatkan orang itu tidak berdaya.<sup>32</sup>

---

<sup>29</sup> *Ibid.*, halaman 90.

<sup>30</sup> *Ibid.*, halaman 91.

<sup>31</sup> *Ibid.*,

<sup>32</sup> *Ibid.*, halaman 92.

### 3. Orang yang turut melakukan tindak pidana (*mede pleger*)

KUHP tidak memberikan rumusan secara tegas siapa saja yang dikatakan turut melakukan tindak pidana, sehingga dalam hal ini menurut doktrin untuk dapat dikatakan turut melakukan tindak pidana harus memenuhi dua syarat, yaitu harus adanya kerjasama secara fisik (*pysiek samenwerking*). Artinya para peserta itu sama-sama melakukan perbuatan dengan mempergunakan kekuatan tenaga badan dan harus ada kesadaran bahwa mereka satu sama lain bekerjasama untuk melakukan tindak pidana itu (*bewuste samenwerking*).<sup>33</sup>

Berdasarkan hal tersebut, turut serta melakukan (*medepleger*), oleh MvT WvS Belanda dalam bukunya Adami Chazawi dijelaskan bahwa yang turut serta melakukan ialah setiap orang yang sengaja berbuat (*meedoet*) dalam melakukan suatu tindak pidana.<sup>34</sup> Penjelasan MvT ini, merupakan penjelasan yang sangat singkat dan penjelesan tersebut masih membutuhkan penjabaran lebih lanjut.

Berbagai pandangan para ahli tentang bagaimana kategori untuk menentukan pembuat peserta (*medepleger*), maka dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk menentukan seseorang sebagai pembuat peserta yaitu apabila perbuatan orang tersebut memang mengarah dalam mewujudkan tindak pidana dan memang telah terbentuk niat yang sama dengan pembuat pelaksana (*pleger*) untuk mewujudkan tindak pidana tersebut. Perbuatan pembuat peserta tidak perlu memenuhi seluruh unsur tindak pidana, asalkan perbuatannya

---

<sup>33</sup> H.M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghrib. *Op. Cit.*, halaman 127.

<sup>34</sup> Adami Chazawi. *Op. Cit.*, halaman 99.

memiliki andil terhadap terwujudnya tindak pidana tersebut, serta di dalam diri pembuat peserta telah terbentuk niat yang sama dengan pembuat pelaksana untuk mewujudkan tindak pidana.

4. Orang yang dengan sengaja membujuk atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana (*Uitlokker*).

Orang yang sengaja menganjurkan (pembuat penganjur, disebut juga *auctor intellectualis*), seperti juga pada orang yang menyuruh lakukan, tidak mewujudkan tindak pidana secara materiil, tetapi melalui orang lain. Kalau pembuat penyuruh dirumuskan dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP dengan sangat singkat ialah yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), tetapi pada bentuk orang yang sengaja menganjurkan ini dirumuskan dengan lebih lengkap, dengan menyebutkan unsur-unsur objektif yang sekaligus unsur subjektif. Rumusan itu selengkapnya ialah: mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.<sup>35</sup>

### **C. Penganiayaan**

Secara umum tindak pidana terhadap tubuh dalam KUHP disebut penganiayaan. Dari segi tata bahasa, penganiayaan adalah suatu kata jadian atau kata sifat yang berasal dari kata dasar "aniaya" yang mendapat awalan "pe" dan akhiran "an" sedangkan penganiayaan itu sendiri berasal dari kata bendayang

---

<sup>35</sup> *Ibid.*, halaman 112.

berasal dari kata aniaya yang menunjukkan subyek atau pelaku penganiayaan itu.<sup>36</sup>

Menganiaya adalah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menambah keselamatan badan. Di dalam KUHP yang disebut dengan tindak pidana terhadap tubuh disebut dengan penganiayaan.

Kejahatan ini biasa disebut Penganiayaan (*mishandeling*) adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit, luka atau perasaan tidak enak (penderitaan) kepada orang lain.<sup>37</sup> Dalam KUHP, delik penganiayaan merupakan suatu bentuk perbuatan yang dapat merugikan orang lain terhadap fisik bahkan dapat berimbas pada hilangnya nyawa orang lain. Tidak hanya itu, terdapatnya aturan pidana dari penganiayaan yang dapat menyebabkan luka berat ataupun menyebabkan hilangnya nyawa orang lain jelas harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang sangat merugikan korbannya selaku subjek hukum yang patut untuk mendapatkan keadilan.

Kejahatan terhadap tubuh yang dilakukan dengan sengaja (penganiayaan) dapat dibedakan menjadi 6 macam, yakni:

1. Penganiayaan biasa (Pasal 351 KUHP);
2. Penganiayaan ringan (Pasal 352 KUHP);
3. Penganiayaan berencana (Pasal 353 KUHP);
4. Penganiayaan berat (Pasal 354 KUHP);

---

<sup>36</sup> Wahyu Utara. 2014. *Bahasa Indonesia Edisi Revisi Lengkap & Praktis*. Jakarta: Indonesia Tera, halaman 89.

<sup>37</sup> Yoyok Uruk Suyono. *Op. Cit.*, halaman 74.

5. Penganiayaan berat berencana (Pasal 355 KUHP);
6. Penganiayaan dengan cara dan terhadap orang-orang yang berkualitas tertentu yang memberatkan (Pasal 356 KUHP).<sup>38</sup>

Pemberian kualifikasi sebagai penganiayaan biasa (*gewone misbandeling*) yang dapat disebut juga dengan penganiayaan bentuk pokok atau bentuk standart terhadap ketentuan Pasal 351 sungguh tepat, setidaknya-tidaknya untuk membedakan dengan bentuk-bentuk penganiayaan lainnya. Dilihat dari sudut cara pembentukan UU dalam merumuskan penganiayaan, kejahatan ini mempunyai suatu keistimewaan. Apabila pada rumusan kejahatan-kejahatan lain, pembentuk UU dalam membuat rumusannya adalah dengan menyebut unsur tingkah laku dan unsur-unsur lainnya, seperti kesalahan, melawan hukum atau unsur mengenai objeknya, mengenai cara melakukannya dan sebagainya, tetapi pada kejahatan yang diberi kualifikasi penganiayaan (Pasal 351 ayat (1) ini, dirumuskan dengan sangat singkat, yaitu dengan menyebut kualifikasinya sebagai penganiayaan.<sup>39</sup>

Ketentuan pidana terhadap tindak pidana atau delik penganiayaan sendiri telah termuat dalam KUHP yakni pada Pasal 351 KUHP yang menegaskan bahwa:

- (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.
- (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama lima tahun.
- (3) Jika mengakibatkan mati, dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- (4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- (5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

---

<sup>38</sup> Adami Chawazi. 2001. *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 7.

<sup>39</sup> *Ibid.*, halaman 8.

Berdasarkan hal tersebut, selain Pasal 351 KUHP yang mengatur tentang penganiayaan, ketentuan tindak kekerasan juga termuat dalam Pasal 170 KUHP, dalam Pasal ini menegaskan bahwa :

- (1) Barangsiapa, dengan terang-terangan dan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan
- (2) Yang bersalah diancam :
  - Ke-1 Dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;
  - Ke-2 Dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat;
  - Ke-3 Dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.
- (3) Pasal 89 tidak diterapkan Kedua pasal di atas menegaskan bahwa delik yang bersinggungan dengan penganiayaan maupun kekerasan yang dilakukan seseorang terhadap orang lain bahkan terhadap benda sekalipun menjadi suatu alasan seseorang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Secara umum, tindakan yang bersinggungan dengan perbuatan menganiaya sebagaimana yang dimaksudkan, patut untuk diketahui dan diterapkan dengan baik oleh aparat penegak hukum dalam rangka mewujudkan suatu keadilan yang dikehendaki. Sehingga dengan memperhatikan dengan cermat dan jeli terhadap unsur-unsur perbuatan yang mencocoki rumusan delik dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dapat menjadi langkah awal dalam menciptakan rasa keadilan bagi setiap orang yang berkasus dengan tindak pidana penganiayaan.

Penganiayaan mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya kesengajaan

Unsur kesengajaan merupakan unsur subjektif (kesalahan). Dalam tindak pidana penganiayaan unsur kesengajaan harus diartikan sempit yaitu

kesengajaan sebagai maksud (*opzet alsogmerk*). Namun demikian patut menjadi perhatian bahwa sekalipun kesengajaan dalam tindak pidana penganiayaan itu bisa ditafsirkan kesengajaan dengan sadar akan kemungkinan, tetapi penafsiran tersebut juga terbatas pada adanya kesengajaan sebagai kemungkinan terhadap akibat. Artinya kemungkinannya penafsiran secara luas terhadap unsur kesengajaan itu, yaitu kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kemungkinan, bahkan kesengajaan sebagai kepastian, hanya dimungkinkan terhadap akibatnya. Sementara terhadap perbuatannya sendiri haruslah merupakan tujuan pelaku. Artinya perbuatan itu haruslah perbuatan yang benar-benar ditujukan oleh pelakunya sebagai perbuatan yang dikehendaki atau dimaksudkannya.

## 2. Adanya perbuatan

Unsur perbuatan merupakan unsur objektif. Perbuatan yang dimaksud adalah aktifitas yang bersifat positif, dimana manusia menggunakan anggota tubuhnya untuk melakukan aktifitasnya sehari-hari, sedangkan sifat abstrak yang dimaksud adalah perbuatan yang mengandung sifat kekerasan fisik dalam bentuk memukul, menendang, mencubit, mengiris, membacok, dan sebagainya.

## 3. Adanya akibat perbuatan (yang dituju)

- a. Membuat perasaan tidak enak.
- b. Rasa sakit pada tubuh, penderitaan yang tidak menampakkan perubahan pada tubuh.

- c. Luka pada tubuh, menampakkan perubahan pada tubuh akibat terjadinya penganiayaan.
- d. Merusak kesehatan orang.<sup>40</sup>

#### **D. Anak**

Anak merupakan cikal bakal lahirnya suatu generasi baru yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Anak adalah asset bangsa, masa depan bangsa dan negara dimasa yang akan datang berada ditangan anak sekarang. Semakin baik kepribadian anak sekarang maka semakin baik pula kehidupan masa depan bangsa. Begitu pula sebaliknya, apabila kepribadian anak tersebut buruk maka akan bobrok pula kehidupan bangsa yang akan datang. Pada umumnya orang berpendapat bahwa masa kanak-kanak merupakan masa yang panjang dalam rentang kehidupan.

Bagi kehidupan anak, masa kanak-kanak seringkali dianggap tidak ada akhirnya, sehingga mereka tidak sabar menunggu saat yang didambakan yaitu pengakuan dari masyarakat bahwa mereka bukan lagi anak-anak tapi orang dewasa. Manusia berkembang melalui beberapa tahapan yang berlangsung secara berurutan, terus menerus dan dalam tempo perkembangan yang tertentu, terus menerus dan dalam tempo perkembangan yang tertentu dan bisa berlaku umum. Untuk lebih jelasnya tahapan perkembangan tersebut dapat dilihat pada uraian berikut:

1. Prenatal : saat konsepsi sampai lahir;

---

<sup>40</sup> *Ibid.*, halaman 10.

2. Masa neonatal: lahir sampai akhir minggu kedua setelah lahir;
3. Masa Bayi : akhir minggu kedua sampai akhir tahun kedua;
4. Masa kanak-kanak awal : 1 tahun-6 bulan;
5. Masa kanak-kanak akhir : 6 tahun-12/13 tahun;
6. Masa remaja : 12/13 tahun-21 tahun;
7. Masa dewasa : 21 tahun-40 tahun;
8. Masa tengah baya : 40 tahun-60 tahun; dan
9. Masa tua : 60 tahun-meninggal.<sup>41</sup>

Pengertian anak dalam sudut pandang yang dibangun oleh agama khususnya dalam hal ini adalah agama islam, anak merupakan makhluk yang dhaif dan mulia, yang keberadaannya adalah kewenangan dari kehendak Allah SWT dengan melalui proses penciptaan. Oleh karena anak mempunyai kehidupan yang mulia dalam pandangan agama islam, maka anak harus diperlakukan secara manusiawi seperti diberi nafkah baik lahir maupun batin, sehingga kelak anak tersebut tumbuh menjadi anak yang berakhlak mulia seperti dapat bertanggung jawab dalam mensosialisasikan dirinya untuk mencapai kebutuhan hidupnya dimasa mendatang. Pengertian anak adalah titipan Allah SWT kepada kedua orang tua, masyarakat bangsa dan negara yang kelak akan memakmurkan dunia sebagai rahmatan lila'lamin dan sebagai pewaris ajaran Islam

Pengertian Anak Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dalam Pasal 1 angka 2 yaitu seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin. Pengertian Anak

---

<sup>41</sup> Sudarsono. 2004. *Kenakalan Remaja*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, halaman 12-13..

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur secara langsung tolak ukur kapan seseorang digolongkan sebagai anak, akan tetapi hal tersebut tersirat dalam Pasal 6 ayat (2) yang memuat ketentuan syarat perkawinan bagi orang yang belum mencapai umur 21 tahun mendapat izin kedua orang tua. Selanjutnya diatur pula dalam Pasal 7 ayat (1) yang memuat batasan minimum usia untuk dapat kawin bagi pria adalah 19 (sembilan belas) tahun dan wanita 16 (enam belas) tahun.

Pengertian anak menurut Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* dalam Pasal 1 Konvensi yaitu setiap orang dibawah usia 18 (delapan belas) tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan telah diperoleh sebelumnya. Artinya yang dimaksud dengan anak adalah mereka yang belum dewasa dan yang menjadi dewasa karena peraturan tertentu sedangkan secara mental dan fisik masih belum dewasa.

Anak menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan dalam Pasal 1 angka 8 huruf a disebutkan bahwa anak pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS Anak paling lama sampai usia 18 (delapan belas) tahun. Selanjutnya pengertian Anak Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam Pasal 1 Angka 5 yaitu setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

Pengertian Anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tersirat dalam Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa lingkup rumah tangga dalam undang-undang tersebut meliputi suami, isteri, dan anak;..” Jadi tidak ada batasan umur anak tersebut selagi anak tersebut masih menjadi lingkup rumah tangga maka ia disebut anak. Pengertian Anak Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Pasal 1 Angka 5 yaitu seseorang yang berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 1 Angka 1 yaitu seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan jika diperhatikan pengertian anak dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka dapat dilihat pengertiannya dalam bentuk anak yang berhadapan dengan hukum. Anak yang berhadapan dengan hukum yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 terdiri atas:

1. Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut dengan anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana (Pasal 1 angka 3).
2. Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami

penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana (Pasal 1 angka 4).

3. Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri (Pasal 1 angka 5).

Frasa anak yang berhadapan dengan hukum dalam Pasal 1 angka 2 diambil dari ketentuan yang terdapat dalam pasal-pasal berikut:

1. Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan:
  - (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak.
  - (2) Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Anak yang berhadapan dengan hukum.
2. Pasal 64 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan:

Perlindungan Khusus bagi Anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b dilakukan melalui:

  - a. perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
  - b. pemisahan dari orang dewasa;
  - c. pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;

- d. pemberlakuan kegiatan rekreasional;
- e. pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya;
- f. penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup;
- g. penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. pemberian keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. penghindaran dari publikasi atas identitasnya.
- j. pemberian pendampingan Orang Tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
- k. pemberian advokasi sosial;
- l. pemberian kehidupan pribadi;
- m. pemberian aksesibilitas, terutama bagi Anak Penyandang Disabilitas;
- n. pemberian pendidikan;
- o. pemberian pelayanan kesehatan; dan
- p. pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>42</sup>

Berdasarkan dari ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 angka 3 tersebut, dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan anak dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yaitu anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun, yang diduga melakukan tindak pidana. Atau dengan kata lain yang dimaksud dengan anak dalam Undang-

---

<sup>42</sup> R. Wiyono. *Op. Cit.*, halaman 15.

Undang Nomor 11 Tahun 2012 adalah anak yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 tahun (delapan belas) tahun.
2. Anak tersebut diduga melakukan tindak pidana.<sup>43</sup>

Perlu ditekankan bahwa apa yang disebut anak menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 adalah anak menurut pengertian hukum, khusus hanya berlaku untuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 saja. Hal ini yang mungkin berlainan dengan pengertian sehari-hari tentang anak atau pengertian yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan lain selain Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> *Ibid.*, halaman 16.

<sup>44</sup> *Ibid.*

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Pemenuhan Unsur-Unsur Turut Serta Membantu Melakukan Penganiayaan Yang Dilakukan Anak Yang Menyebabkan Kematian**

Perbuatan pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai dengan ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangannya ditujukan pada perbuatan, yaitu suatu keadaan atau suatu kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan erat pula, yang tidak dapat dipisahkan dari yang lain.<sup>45</sup>

Kejahatan atau tindak pidana selain merupakan masalah kemanusiaan juga merupakan permasalahan sosial, bahkan dinyatakan sebagai *oldest social problem*.<sup>46</sup> Tindak pidana berupa kejahatan dipandang dari sudut formil (menurut hukum) adalah suatu perbuatan yang diberi pidana oleh masyarakat (dalam hal ini negara), bila ditinjau lebih dalam sampai pada intinya, maka kejahatan merupakan

---

<sup>45</sup> Moeljatno. *Op. Cit.*, halaman 59.

<sup>46</sup> Dey Revana dan Kristian. 2017. *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*. Jakarta: Kencana, halaman 1.

perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan.<sup>47</sup> Perkembangan atau peningkatan kejahatan maupun penurunan kualitas atau kuantitas kejahatan, baik yang berada di kota-kota besar maupun di kampung-kampung adalah relatif dan intraktif sifatnya. Dapat dipahami bahwa kejahatan merupakan bayang-bayang dari peradapan.

Kejahatan merupakan perilaku manusia yang melanggar norma (hukum pidana), merugikan, menjengkelkan, menimbulkan korban-korban, sehingga tidak dapat dibiarkan.<sup>48</sup> Hal ini dimaksudkan sebagai perbuatan unsur yang menyalahi aturan-aturan yang hidup dan berkembang di masyarakat. Kejahatan yuridis yaitu perilaku jahat atau perbuatan jahat dalam arti hukum pidana maksudnya bahwa kejahatan itu dirumuskan di dalam peraturan-peraturan pidana.

Seorang anak yang turut serta membantu melakukan kekerasan fisik yang menyebabkan kematian korban harus bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut. Pertanggungjawaban seorang anak harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebab perbuatan anak tersebut dikategorikan sebagai perbuatan pidana. Seorang anak yang turut serta membantu harus bertanggung jawab atas kematian korban dan apabila anak tersebut terbukti bersalah dapat dijatuhi sanksi pidana atas perbuatan yang telah dilakukannya.

Berdasarkan hal tersebut, sebelum membahas pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang turut serta membantu melakukan kekerasan fisik yang menyebabkan kematian korban, maka perlu diketahui terlebih dahulu apakah

---

<sup>47</sup> Mhd. Teguh Syuhada Lubis, "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Penyeludupan Manusia", *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2, Nomor 1, Januari – Juni 2017, halaman 94.

<sup>48</sup> Nursariani Simatupang dan Faisal. 2017. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Medan: CV. Pustaka Prima, halaman 43.

unsur-unsur perbuatan turut serta pembantuan tersebut telah terpenuhi atau tidak, sehingga untuk mengetahui hal tersebut, perlu di jabarkan point-point penting dalam Putusan Nomor 3/PID.Sus'Anak/2020/PT.YYK terlebih dahulu, diantaranya:

1. Identitas Terdakwa

Nama lengkap : Muhammad Lukman Hakim Alias Luki Bin Mawan Eko Warsito;  
Tempat lahir : Yogyakarta;  
Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun / 30 April 2002;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Ngasem 34 YK RT. 032 RW. 009 Kel. Kadipaten, Kecamatan Kraton, Kota Yogyakarta;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Pelajar.

2. Dakwaan Penuntut Umum

Berdasarkan hal tersebut, adapun dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (3) Jo Pasal 76 C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

3. Tuntutan Jaksa

Berdasarkan hal tersebut, adapun tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, yaitu:

- a. Menyatakan Anak Muhammad Lukman Hakim alias Luki bin Mawan Eko Warsito telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “telah membiarkan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak, dalam hal Anak mati” sebagaimana di maksud dalam Dakwaan Pasal 80 ayat (3) Jo pasal 76 C UU RI No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

- b. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Muhammad Lukman Hakim alias Luki bin Mawan Eko Warsito dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) Bulan. dikurangi selama Anak berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Anak tetap ditahan;
- c. Menyatakan barang bukti:
  - 1) 1 (satu) buah jamper merk GAP warna hitam.
  - 2) 1 (satu) buah kaos warna hitam bertuliskan Failed.
  - 3) 1 (satu) buah celana pendek merk DG warna hitam.
  - 4) 1 (satu) pasang sepatu merk Conae warna coklat.  
Dikembalikan kepada keluarga korban melalui saksi Muhammad Idris.
  - 5) 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Nex warna hitam dengan Nopol AB5051-TA, Noka : MH0CE44DAJJ204065, Nosin : AE521D796189 atas nama SRI MINARTI alamat Pringgokusuman GT II/558 Rt 33 Rw 09, Pringgokusuman, Gedongtengen Yogyakarta.  
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Irwan Mahardika
  - 6) 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tahun pembuatan 2019 Nopol AB 3955 PI Noka MH1JFZ131KK207501 Nosin JFZ1E3206505 atas nama Mawan Eko Warsito d/a jl. Ngasem 34 YK Rt. 032 Rw. 009 Kadipaten Kraton Yogyakarta beserta kunci dan STNK  
Dirampas untuk Negara.
  - 7) 1 (satu) potong jamper warna hitam bertuliskan Mickey
  - 8) 1 (satu) potong celana panjang jeans warna hitam merk wrangler  
Dirampas untuk dimusnahkan
- d. Menetapkan agar Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah).

Berdasarkan point-point dalam putusan tersebut terkait dengan identitas terdakwa, dakwaan penuntut umum, serta tuntutan Jaksa Penuntut Umum, maka dapat diuraikan Pasal yang dikenakan kepada terdakwa anak yang turut serta membantu melakukan penganiayaan yang menyebabkan kematian dengan uraian Pasal 80 ayat (3) Jo. Pasal 76 C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang diantaranya:

Pasal 76 C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa:

“Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak”.

Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa:

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah).
- (2) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- (3) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah).
- (4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya.

Berdasarkan uraian pasal tersebut, maka unsur-unsur yang dapat dijelaskan pada Pasal 80 ayat (3) Jo. Pasal 76 C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, yakni sebagai berikut:

#### 1. Unsur Setiap Orang

Setiap orang adalah menunjuk kepada subjek hukum sebagai penyanggah hak dan kewajiban yang diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan. Dalam perkara ini, sebagai pelaku adalah Anak atas nama Muhammad Lukman Hakim Alias Luki Bin Mawan Eko Warsito. Bahwa pada saat peristiwa tindak pidana terjadi terdakwa Anak yaitu Muhammad Lukman Hakim Alias Luki Bin Mawan Eko Warsito baru berumur 18 Tahun.

Sebagaimana diketahui bahwa terdakwa Anak lahir di Belajen pada tanggal 30 April 2002. Sehingga setelah diperiksa, terdakwa anak mengakui identitasnya dan juga mengaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga tidak terdapat alasan terdakwa anak dilepaskan dari tuntutan, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu ini telah terpenuhi.

2. Unsur menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang menyebabkan kematian

Unsur kedua ini terdapat beberapa sub perbuatan antara lain menempatkan atau membiarkan atau melakukan atau menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, kekerasan terhadap anak yang menyebabkan kematian. Adapun menurut Majelis Hakim, perbuatan tersebut adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka sudah cukup dinyatakan memenuhi seluruh sub-unsur perbuatan dalam unsur kedua ini tanpa perlu membuktikan sub-unsur perbuatan yang lainnya. Oleh karena dalam beberapa sub-unsur perbuatan dalam unsur kedua ini bersifat alternatif, maka Majelis Hakim memilih untuk membuktikan unsur melakukan.

Kejahatan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 22 September 2019, sebagaimana telah beredar info di grup whatsapp bahwa akan ada pertandingan futsal di 4R Futsal Jl. Parangtritis Yogyakarta antara SMA Muhamadiyah 7 Yogyakarta melawan SMKN 3 Yogyakarta. Salah satu teman terdakwa anak yang bernama Panggih Sandi Pangestu menghubungi rekannya yang atas nama Muhammad Ridho Fadilah Suharmin untuk mengajak nonton futsal, dan sekitar jam 15.00 Wib, Panggih Sandi Pangestu dijemput

Muhammad Ridho Fadilah, lalu Panggih Sandi Pangestu membonceng Muhammad Ridho Fadilah menggunakan sepeda motor menuju jalan depan Hotel Indiche Prawirotaman.

Berdasarkan tempat yang telah disepakati, Panggih Sandi Pangestu dan Muhammad Ridho Fadilah bertemu dengan teman-temannya antara lain, Muhammad Lukman Hakim, Muhammad Nauval Dien Asjad, Panindra, Faizal, serta Muhammad Eko Prasetyo. Setelah itu rombongan menuju 4R Futsal, yang mana Muhammad Lukman Hakim memboncengkan Muhammad Nauval Dien Asjad menggunakan sepeda motor Honda Beat, sementara Panindra Adi Nugraha membonceng Faizal menggunakan sepeda motor Honda Vario dan Muhammad Eko Prasetyo mengendarai sepeda motor sendiri. Sesampainya di 4R Futsal, Panggih Sandi Pangestu bertemu dengan Aditya Tri Yulianto (Daftar Pencarian Orang (DPO)). Sementara itu, pada hari yang sama sekitar jam 14.00 Wib, Laksma Kiflan Kesuma datang ke rumah Duvan (Daftar Pencarian Orang (DPO)) di Kampung Taman Yuwono Dagen Gedongtengen Yogyakarta, kemudian Laksma Kiflan Kesuma mengajak Duvan untuk menonton pertandingan futsal di 4R Futsal Jalan Parangtritis Yogyakarta dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Vario, dengan posisi Laksma Kiflan Kesuma membonceng Duvan. Sesampainya di 4R Futsal pada sekitar jam 15.30 Wib, bertemu dengan rombongan Anak-Anak pelaku lainnya, dan bergabung pula Afsandi Febrianto yang datang sendirian.

Rombongan Andra Rifqi Nugroho bersama Airlang Andra, Bangun Fuad Yulistanto, Irwan Mahardika dan Korban (Egi Hermawan) pergi ke 4R Futsal Jalan Parangtritis Yogyakarta untuk menonton pertandingan futsal. Sekira jam 16.15 Wib, mereka keluar dari 4R Futsal dan hendak pulang. Pada saat itu Andra Rifqi Nugroho menggunakan sepeda motor berboncengan dengan Airlangga Andra, Irwan Mahardika berboncengan dengan Korban (Egi Hermawan) menggunakan sepeda motor Suzuki dan Bangun Fuad Yulistanto naik sepeda motor sendiri. Setelah keluar dari 4R Futsal, rombongan menuju arah utara Jalan Parangtritis Yogyakarta, namun di parkirannya dan sekitar jalan raya sudah ada rombongan pelaku. Untuk menghindari rombongan tersebut, rombongan Andra Rifqi Nugroho, Airlangga Andra, Bangun Fuad Yulistanto, Irwan Mahardika dan Korban (Egi Hermawan) mengambil jalan ke arah utara, namun tetap dibuntuti oleh Afsandi Febrianto yang membonceng Muhammad Eko Prasetyo, Muhammad Lukman Hakim membonceng Muhammad Nauval Dien Asjad, dan Panggih Sandi Pangestu yang membonceng Muhammad Ridho Fadilah, sedangkan rombongan pelaku yang lain telah pergi ke arah utara lebih dahulu.

Pengejaran tersebut cukup lama dan di sebelah utara lampu merah pom bensin Jalan Jogokaryan Yogyakarta, Muhammad Lukman Hakim membonceng Muhammad Nauval Dien Asjad lalu Muhammad Nauval Dien Asjad berteriak “Morenza” ke arah Irwan Mahardika dan Korban (Egi Hermawan). Kemudian Afsandi Febrianto yang membonceng Muhammad Eko Prasetyo memepet sepeda motor yang dikendarai Irwan Mahardika.

Setelah itu, Afsandi Febrianto turun dari sepeda motor lalu menyabetkan sabuk berkepala besi ke arah Irwan Mahardika yang mengenai leher sebelah kiri. Irwan Mahardika berusaha untuk menangkis dan berhasil merebut sabuk tersebut. Kemudian Afsandi Febrianto mencabut kunci sepeda motor yang dikendarai Irwan Mahardika dan Korban (Egi Hermawan).

Korban (Egi Hermawan), Andra Rifqi Nugroho dan Irwan Mahardika balik arah ke Jalan Menukan menuju swalayan Superindo dengan mendorong sepeda motor karena kunci sepeda motor telah diambil Afsandi Febrianto, sedangkan Bangun Fuad Yulistanto dan Airlangga Andra pergi melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor. Mengetahui rombongan Korban balik arah, Muhammmad Nauval Dien Asjad berteriak “kae Morenza” sambil menunjuk rombongan Korban. Selanjutnya Panggih Sandi Pangestu bersama Muhammad Ridho Fadilah, Afsandi Febrianto, dan Muhammad Eko Prasetyo yang sudah sampai di depan KJ Hotel lalu bertemu dengan rombongan Laksma Kiflan Kesuma bersama Duvan, Wisnu Dwiki Handika, Shaptian Prakasa Marsaoly serta teman-teman lainnya berbalik arah untuk mengejar rombongan Korban.

Setibanya berada di Superindo, Irwan Mahardika serta Korban (Egi Hermawan) masuk ke swalayan Superindo untuk bersembunyi, namun dikejar oleh Muhammad Lukman Hakim memboncengkan Muhammmad Nauval Dien Asjad, Faizal, Panindra, Afsandi Febrianto serta Laksma Kiflan Kesuma yang membawa gir sambil memutar-mutarnya ke arah atas. Mereka mengejar hingga parkiran depan Superindo, sedangkan joki masing-masing termasuk

Muhammad Lukman Hakim tetap berada di atas sepeda motor masing-masing. Sementara itu, Andra Rifqi Nugroho lari ke dalam warung bakso yang berada di seberang swalayan Superindo, lalu dikejar oleh Panggih Sandi Pangestu bersama dengan Muhammad Ridho Fadilah, Shaptian Prakasa Marsaoly, dan Wisnu Dwiki Handika.

Pengejaran tersebut berlangsung dan pada saat itu Wisnu Dwiki Handika mengeluarkan clurit dari balik bajunya dari arah depan dan diacungkan ke Edi Hartanto, yang merupakan penjual bakso di seberang swalayan Superindo tersebut. Beberapa saat kemudian, Korban (Egi Hermawan) keluar dari Superindo menuju ke arah timur untuk menyelamatkan diri tetapi dicegat oleh Muhammad Lukman Hakim dan Muhammad Nauval Dien Asjad. Kemudian Korban (Egi Hermawan) balik arah tetapi jatuh di trotoar pinggir jalan depan swalayan Superindo. Selanjutnya dalam posisi terjatuh tersebut, Korban (Egi Hermawan) dipukul oleh Muhammad Nauval Dien Asjad menggunakan tangan kanan ke arah wajah sebanyak lebih dari 1 (satu) kali, lalu menendang dengan kaki kiri. Laksma Kiflan Kesuma memukul sebanyak lebih dari 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan mengarah ke bagian leher. Afsandi Febrianto memukul dengan menggunakan tangan kanan ke arah kepala sebanyak 1 (satu) kali. Panggih Sandi Pangestu menendang sebanyak 2 (dua) kali menggunakan kaki sebelah kanan mengenai bagian kaki, sedangkan Wisnu Dwiki Handika membacok Korban (Egi Hermawan) menggunakan clurit yang dibawanya ke arah badan Korban, namun bacokan pertama mengenai kaki kanan Panggih Sandi Pangestu, lalu

Wisnu Dwiki Handika kembali membacok Korban yang mengenai bagian rusuk sebelah kiri hingga clurit menancap. Kemudian Wisnu Dwiki Handika menarik clurit tersebut dan membacokkannya ke arah lutut kaki kiri Korban.

Mengetahui Korban (Egi Hermawan) berlumuran darah, rombongan pemukul pergi melarikan diri, dan Wisnu Dwiki Handika membuang clurit yang dipakai untuk membacok korban ke Jembatan Winongo, Jalan KH. Ahmad Dahlan Ngampilan Yogyakarta. Sesaat setelah kejadian tersebut, pihak Polsek Mergangsan Yogyakarta, mendapat telepon dari masyarakat yang menginformasikan bahwa telah terjadi tindakan pemukulan di depan swalayan Superindo. Selanjutnya pihak kepolisian mendatangi tempat kejadian perkara (TKP) tersebut. Sesampainya di TKP, Korban (Egi Hermawan) dalam keadaan tersungkur dengan mengeluarkan darah pada bagian perut kiri. Kemudian pihak kepolisian menggotong korban untuk di masukan ke mobil patroli dan dibawa ke RSUD Wirosaban Yogyakarta. Setelah sampai di RSUD Wirosaban Yogyakarta, Korban (Egi Hermawan) langsung di masukan ke ruang IGD, tetapi tidak lama kemudian pihak dokter menyampaikan bahwa Korban sudah meninggal dunia.

Berdasarkan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Yogyakarta Nomor: 499.2/31/RSUD/IX/2019 tanggal 25 september 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Diana Verify Hastutya, yang telah melakukan pemeriksaan, pengobatan dan tindakan medis lainnya terhadap korban (Egi Hermawan) pada tanggal 22 September 2019, pukul 16.25 Wib, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- a. Hasil observasi pemeriksaan :
- 1) Bahwa hasil pemeriksaan tanda vital :
    - a) Kesadaran : Tidak sadar
    - b) Tekanan darah : Tidak terukur
    - c) Nadi : Tidak teraba
    - d) Pernafasan : Tidak ada
  - 2) Hasil pemeriksaan kepala : Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan luka atau jejas, pupil mata melebar maksimal, reflek cahaya negative, konjungtiva (kelopak mata bawah) tampak pucat.
  - 3) Hasil pemeriksaan leher : Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan luka atau jejas.
  - 4) Hasil pemeriksaan dada: Ditemukan luka terbuka di dada bagian kiri bawah (lebih kurang diantara tulang iga ke enam dan ketujuh) dengan ukuran lebih kurang panjang lima sentimeter tepi rata dengan kedalaman sulit dinilai karena ada pendarahan aktif.
  - 5) Hasil pemeriksaan perut : Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan luka atau jejas.
  - 6) Hasil pemeriksaan anggota gerak :
    - a) Anggota gerak atas. Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan luka atau jejas.
    - b) Anggota gerak bawah : Ditemukan luka lecet dilutut kiri dengan ukuran panjang tiga sentimeter dan luka lebar dua centimeter, akral dingin dan pucat.

- c) Anggota tubuh yang lain : Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan luka atau jejas.
- b. Tindakan yang dilakukan : Resusitasi jantung dan paru, infus naCl, rekam jantung, jahit luka.
- c. Pemeriksaan penunjang :
  - 1) Laboratorium : -
  - 2) Radiologi : -
- d. Tanggal selesai pemeriksaan awal 22 September 2019, meninggal dunia pukul 16.40 wib.

Kesimpulan : Pada pemeriksaan diketemukan :

- a. Luka terbuka di dada bagian kiri bawah, diakibatkan trauma benda tajam, dan luka lecet dilutut kiri karena trauma benda tumpul.
- b. Pasien di duga sudah meninggal saat sampai IGD RSUD Kota Yogyakarta.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua ini telah terpenuhi.

Berdasarkan hal tersebut, oleh karena semua unsur dari Pasal 80 Ayat (3) Jo. Pasal 76C Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut.

## **B. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Turut Serta Membantu Melakukan Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian**

Peradilan pidana anak bertujuan memberikan yang paling baik bagi anak, tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan tegaknya keadilan. Menegakkan keadilan merupakan tugas pokok badan peradilan menurut undang-undang. Peradilan tidak hanya menjatuhkan pidana saja, tetapi juga perlindungan bagi masa depan anak merupakan sasaran yang dicapai oleh peradilan pidana anak. Sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan hukum mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap pembinaan setelah menjalani proses pidana yang berdasarkan perlindungan, keadilan, non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pembedaan sebagai upaya terakhir dan penghindaran balasan.<sup>49</sup>

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, maka dapat diketahui bahwa sistem peradilan pidana anak mempunyai karakteristik sebagai berikut :

1. Sistem Peradilan Pidana Anak terdiri atas komponen atau subsistem yang berupa:
  - a. Penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

---

<sup>49</sup> Mahir Sikki Z.A., “Sekilas Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”, melalui <https://www.pn-palopo.go.id/index.php/berita/artikel/363-sekilas-tentang-sistem-peradilan-pidana-anak>, diakses pada tanggal 15 September 2021, Pukul 20.10 Wib.

- b. Penuntutan yang dilakukan oleh penuntut umum, yaitu Jaksa sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia pemeriksaan yang dilakukan oleh pengadilan negeri sebagai pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tinggi sebagai pengadilan tingkat banding.
    - c. Petugas Pemasarakatan yang terdiri atas pembimbing kemasyarakatan, pekerja professional, tenaga kesehatan sosial sebagaimana dimaksud oleh Pasal 63 Undang-Undang nomor 23 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Komponen atau subsistem dari Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya saling berhubungan satu sama lain dalam suatu pola saling ketergantungan, seperti yang ditentukan dalam atau mengikuti Hukum Acara Peradilan Anak yaitu dalam Bab III Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan suatu jaringan peradilan yang menggunakan hukum materiil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana. Namun kelembagaan ini harus dilihat dalam konteks sosial. Sifat yang terlalu formal jika dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa bencana berupa ketidakadilan.
3. Keseluruhan sistem peradilan pidana anak lebih dari sekedar penjumlahan dari komponen-komponennya, dalam pengertian sistem peradilan pidana anak yang terpenting bukanlah kuantitas suatu komponen Sistem Peradilan Pidana

Anak, tetapi soal kualitas dari komponen suatu sistem Peradilan Pidana Anak secara keseluruhan.<sup>50</sup>

Pasal 2 dan penjelasannya menentukan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas sebagai berikut :

1. Perlindungan, yaitu yang meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik dan/atau psikis.
2. Keadilan, yaitu bahwa setiap penyelesaian perkara anak harus mencerminkan rasa keadilan bagi anak.
3. Tidak diskriminasi, yaitu tidak adanya perlakuan yang berbeda didasarkan pada suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak serta kondisi fisik dan/atau mental.
4. Kepentingan terbaik bagi anak, yaitu segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak.
5. Penghargaan terhadap pendapat anak, yaitu penghormatan atas hak anak untuk berkepentingan dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan, terutama jika menyangkut hal yang mempengaruhi kehidupan anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, yaitu hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan korban.
6. Pembinaan, yaitu kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku pelatihan ketrampilan profesional serta kesehatan jasmani dan rohani anak, baik di dalam maupun di

---

<sup>50</sup> R. Wiyono. *Op.Cit.*, halaman 25.

luar proses peradilan pidana. Pembimbingan, yaitu pemberian tuntutan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku pelatihan ketrampilan profesional serta kesehatan jasmani dan rohani klien masyarakat.

7. Proporsional, yaitu segala perilaku terapan harus memperhatikan batas keperluan umur dan kondisi anak.
8. Perampasan kemerdekaan dan pembedaan sebagai upaya terakhir, yaitu pada dasarnya anak tidak dapat dirampas kemerdekaannya kecuali terpaksa guna kepentingan penyelesaian perkara.
9. Penghindaran pembalasan, yaitu prinsip menjauhkan upaya pembalasan dalam proses peradilan pidana.<sup>51</sup>

Hukum mengatur hubungan hukum. Hubungan hukum itu terdiri dari ikatan-ikatan antara individu dan masyarakat dan antara individu itu sendiri. Ikatan-ikatan itu tercermin pada hak dan kewajiban. Dalam mengatur hubungan-hubungan hukum itu caranya beraneka ragam. Kadang-kadang hanya dirumuskan kewajiban-kewajiban seperti pada hukum pidana yang sebagian besar peraturan-peraturannya terdiri dari kewajiban-kewajiban. Sebaliknya, seiring juga hukum merumuskan peristiwa-peristiwa tertentu yang merupakan syarat timbulnya hubungan-hubungan hukum.<sup>52</sup>

---

<sup>51</sup> Muhammad Hamdan dan Mahmud Mulyadi. 2019. *Sanksi Pidana dan Tindakan Terhadap Anak: Menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak*. Medan: Pustaka Bangsa Press, halaman 70-71.

<sup>52</sup> Asliani, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Dengan Sengaja Menjual Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar", *Iuris Studia: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 1 Nomor 1, Juni 2020, halaman 1.

Pemberian pertanggungjawaban pidana terhadap anak harus mempertimbangkan perkembangan dan kepentingan terbaik anak di masa yang akan datang. Penanganan yang salah menyebabkan rusak bahkan musnahnya bangsa di masa depan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan cita-cita negara, dan ketika anak menjadi pelaku tindak pidana, negara harus memberikan perlindungan kepada anak melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan sistem peradilan pidana di Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan, antara lain dilakukannya penahanan terhadap anak, proses peradilan yang panjang yang meninggalkan trauma dan implikasi negatif terhadap anak.<sup>53</sup>

Berdasarkan uraian di atas tentang pertanggungjawaban yuridis anak di bawah umur menurut Sistem Peradilan Pidana anak, jelaslah bahwa anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana, akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku yaitu dengan melihat pada unsur pasal yang didakwakan, namun proses persidangan sesuai dengan apa yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Apabila ternyata unsur pasal tindak pidana terbukti dan dilakukan dengan kesalahan, maka menurut Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, hukuman atau pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak di bawah umur yang sudah melakukan kejahatan adalah paling lama  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.

---

<sup>53</sup> Atikah Rahmi dan Suci Putri Lubis, "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anak Yang Melakukan Kekerasan Fisik Terhadap Pembantu Rumah Tangga (Analisis Putusan Nomor: 27/Pid.Sus-Anak/2014/PN.MDN)", dalam Jurnal De Lega Lata, Volume 2, Nomor 2, Juli – Desember 2017, halaman 264.

Berdasarkan hal tersebut, terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anak dalam Putusan Nomor 3/PID.Sus'Anak/2020/PT.YYK pada dasarnya harus mendapatkan kajian secara khusus, sebagaimana anak bukanlah untuk dihukum, melainkan harus diberikan bimbingan dan pembinaan sehingga bisa tumbuh dan berkembang sebagai anak normal yang sehat dan cerdas seutuhnya. Anak adalah anugerah Allah Yang Maha Kuasa sebagai calon generasi penerus bangsa yang masih dalam masa perkembangan fisik dan mental. Terkadang anak mengalami situasi sulit yang membuatnya merupakan tindakan yang melanggar hukum. Walaupun demikian, anak yang melanggar hukum tidak layak untuk dihukum apa lagi kemudian dimasukkan kedalam penjara.

Isu mengenai perkembangan anak menjadi salah satu hal yang penting didiskusikan. Tak hanya itu, negara sebagai tempat perlindungan warganya harus memberikan regulasi jaminan perlindungan bagi anak. Seiring berkembangnya teknologi informasi yang sulit dibendung, ditambah iklim demokrasi yang menjamin kebebasan pers, maka berbagai macam isu sangat mudah disampaikan kepada publik, untuk kemudian beramai-ramai dibahas dan diperbincangkan, tak terkecuali isu mengenai anak-anak yang berhadapan dengan hukum.<sup>54</sup>

Anak merupakan bagian generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi serta penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan penting strategis serta mempunyai ciri dan sifat khusus, sehingga memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi,

---

<sup>54</sup> M. Nasir Djamil. *Op. Cit.*. halaman 1.

selaras, juga seimbang.<sup>55</sup> Perlindungan terhadap anak bukanlah hal yang baru, sebenarnya perlindungan tersebut telah menjadi bagian dari anak. Sejak lahir manusia telah memiliki hak hakiki yaitu hak asasi, dengan hak asasi tersebut manusia dapat mendapatkan perlindungan serta menentukan hidupnya sendiri.<sup>56</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, seorang pelaku tindak pidana anak dapat dikenakan dua jenis sanksi, yaitu tindakan, bagi pelaku tindak pidana yang berumur di bawah 14 tahun dan Pidana bagi pelaku tindak pidana yang berumur 15 tahun ke atas.<sup>57</sup>

Berdasarkan hal tersebut, sebelum membicarakan pertanggungjawaban pidana terhadap anak, maka terlebih dahulu diuraikan amar dalam Putusan Nomor 3/PID.Sus'Anak/2020/PT.YYK yang penulis teliti, yakni:

1. Menerima Permintaan Banding dari Penasihat Hukum Anak Bermasalah dengan hukum dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 16/Pid.SusAnak/2020/PN.Yyk, tanggal 21 September 2020, sepanjang mengenai hukuman yang dijatuhkan sehingga amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :
  - a. Menerima permintaan Banding dari Penasihat Hukum Anak Bermasalah dengan hukum dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

---

<sup>55</sup> R. Wiyono. *Op. Cit.*, halaman 2.

<sup>56</sup> Nursariani Simatupang dan Faisal. *Op. Cit.*, halaman 25

<sup>57</sup> Tri Jata Ayu Pramesti, "Hal-Hal Yang Diatur Dalam Sistem Peradilan pidana Anak", melalui <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt53f55d0f46878/hal-hal-penting-yang-diatur-dalam-uu-sistem-peradilan-pidana-anak>, diakses pada tanggal 15 September 2021, Pukul 20.10 Wib.

- b. Menyatakan Anak Pelaku Muhammad Lukman Hakim Alias Luki Bin Mawan Eko Warsito telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta Membiarka melakukan kekerasan terhadap Anak, yang mengakibatkan Anak Korban mati";
- c. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Pelaku Muhammad Lukman Hakim Alias Luki Bin Mawan Eko Warsito dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun;
- d. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak Pelaku dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- e. Menetapkan Anak Pelaku tetap ditahan, ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) Wonosari;
- f. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) buah jamper merk GAP warna hitam.
  - 2) 1 (satu) buah kaos warna hitam bertuliskan Failed.
  - 3) 1 (satu) buah celana pendek merk DG warna hitam.
  - 4) 1 (satu) pasang sepatu merk Conae warna coklat. Dikembalikan kepada keluarga korban melalui saksi Muhammad Idris.
  - 5) 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Nex warna hitam dengan Nopol AB-5051-TA, Noka: MH0CE44DAJJ204065, Nosin: AE521D796189 atas nama SRI MINARTI alamat Pringgokusuman GT II/558 Rt 33 Rw 09, Pringgokusuman, Gedongtengen Yogyakarta.  
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Irwan Mahardika.

- 6) 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tahun pembuatan 2019 Nopol AB 3955 PI Noka MH1JFZ131KK207501 Nosin JFZ1E3206505 atas nama Mawan Eko Warsito d/a jl. Ngasem 34 YK Rt. 032 Rw. 009 Kadipaten Kraton Yogyakarta beserta kunci dan STNK

Dirampas untuk Negara.

- 7) 1 (satu) potong jamper warna hitam bertuliskan Mickey

- 8) 1 (satu) potong celana panjang jeans warna hitam merk wrangler

Dirampas untuk dimusnahkan

- g. Membebaskan kepada anak pelaku untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap anak turut serta membantu melakukan penganiayaan yang menyebabkan kematian dapat dikatakan telah dijatuhkan pidana oleh Majelis Hakim dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun. Akan tetapi menurut Penulis berdasarkan unsur unsur yang ada pada pasal yang didakwakan dan dituntut sebagaimana dalam pasal 80 ayat (3) Jo. Pasal 76 C Undang Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor : 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak”, maka siapapun yang membiarkan atas meninggalnya Anak dapat begitu saja diseret dan didudukkan menjadi Terdakwa dalam perkara seperti ini, sehingga penegakkan hukum akan terpinggirkan dan sangat sulitnya mencari saksi yang senyatanya tahu, namun lebih baik pura pura

tidak tahu karena tahunya itu akan mendudukkan dirinmya pada kursi pesakitan ini. Sebagaimana hal itu juga dialami oleh terdakwa.

Berdasarkan keterangan saksi Pahami Dwi Anggoro yang merupakan Ayah Muhammad Naufal karena dirinya merasa penyidik tidak optimal dalam mencari orang Orang yang berada di sekitar anaknya dan tidak ada satupun anak atau orangtua yang mengizinkan anaknya bersaksi, maka dirinya membuat surat laporan ke Propam Polda DIY dan akhirnya malah justru terdakwa ini yang diseret di muka persidangan, yang hal ini merupakan pengembangan akan perkara ini karena Lapornya bukan karena Fakta yang sesungguhnya yang bisa diputar balikkan. Selain daripada itu senyatanya terdakwa ini adalah bukan DPO tetapi karena pengembangan dan dirinya merasa tidak terlibat dalam perkara tersebut dan tidak lari dari rumahnya saja yang kemudian terdakwa ini ditemui di Sekolahnya dan didudukkan dalam perkara ini.

### **C. Analisis Hukum Terhadap Penjatuhan Putusan No.3/PID.Sus'Anak/2020/PT.YYK**

Hakim merupakan suatu pekerjaan yang sangat memiliki tanggungjawab besar terhadap pelaksanaan hukum di suatu Negara. Dalam artian, hakim merupakan benteng terakhir dari penegakan hukum di suatu Negara. Oleh karena itu, apabila hakim di suatu Negara memiliki moral yang sangat rapuh, maka wibawa hukum di Negara tersebut akan lemah atau terperosok.<sup>58</sup>

Proses pembuatan putusan oleh hakim di pengadilan terutama dalam perkara pidana, merupakan suatu proses kompleks dan sulit dilakukan sehingga

---

<sup>58</sup> Supriadi. 2018. *Etika dan Tanggungjawab Profesi Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 114.

memerlukan pelatihan, pengalaman, dan kebijaksanaan. Hakim sebagai aktor utama atau figur sentral dalam proses peradilan senantiasa dituntut untuk mengasah kepekaan nurani, memelihara integritas, kecerdasan moral dan meningkatkan profesionalisme dalam menegakkan hukum dan keadilan bagi masyarakat banyak.<sup>59</sup>

Hakim dalam mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya harus mengetahui dengan jelas tentang fakta dan peristiwa yang ada dalam perkara tersebut. Mejlis Hakim oleh karena itu, sebelum menjatuhkan putusannya terlebih dahulu harus menemukan fakta dan peristiwa yang terungkap dari terdakwa dan korban, serta alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan.

Pengambilan putusan oleh hakim di pengadilan adalah didasarkan pada surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam sidang pengadilan, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 191 KUHAP. Surat dakwaan dari penuntut umum merupakan dasar hukum acara pidana, karena dengan berdasarkan pada dakwaan itulah pemeriksaan sidang pengadilan itu dilakukan. Suatu persidangan di pengadilan seorang hakim tidak dapat menjatuhkan pidana di luar dakwaan.

Hakim yang merupakan personifikasi atas hukum harus menjamin rasa keadilan bagi setiap orang yang mencari keadilan melalui proses hukum legal, dan untuk menjamin rasa keadilan itu seorang hakim dibatasi oleh rambu-rambu seperti akuntabilitas, integritas moral dan etika, transparansi dan pengawasan.<sup>60</sup> Syarat integrasi adalah gagasan bahwa hakim seharusnya memutuskan kasus-

---

<sup>59</sup> Jimly Asshiddiqie. 2015. *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 159.

<sup>60</sup> Ahmad Kamil. 2017. *Filsafat Kebebasan Hakim*. Jakarta: Kencana, halaman 167.

kasus dalam suatu cara yang membuat hukum menjadi lebih koheren, lebih mengutamakan interpretasi yang membuat hukum lebih menyerupai suatu visi moral yang tunggal.<sup>61</sup>

Dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan dapat digunakan sebagai bahan analisis tentang orientasi yang dimiliki Hakim. Dalam menjatuhkan putusan juga sangat penting untuk melihat bagaimana putusan yang dijatuhkan itu relevan dengan tujuan pemidanaan yang telah ditentukan. Dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa khususnya anak perlu ditangani secara khusus dalam rangka memberikan perlindungan dan kesejahteraan anak, mengingat sifat-sifat emosional anak masih belum stabil serta masih belum dapat membedakan perbuatan mana yang baik dan mana yang buruk.<sup>62</sup>

Kewajiban Hakim yang menangani tindak pidana anak yang berhadapan dengan hukum yang mendasar adalah memberi keadilan sekaligus melindungi dan mengayomi anak agar dapat menyongsong masa depannya. Menurut pendapat penulis, Hakim harus yakin benar bahwa putusan yang diambil merupakan kepentingan terbaik untuk anak dikarenakan putusan Hakim tersebut akan mempengaruhi kehidupan selanjutnya dari anak yang bersangkutan. Hakim harus benar-benar mempertimbangkan bahwa putusan tersebut mengantarkan anak menuju masa depan yang baik untuk mengembangkan dirinya sebagai warga yang bertanggung jawab bagi kehidupan keluarga, bangsa dan negara.

Beberapa tugas dan kewajiban pokok Hakim dalam bidang peradilan secara normatif, antara lain:

---

<sup>61</sup> Diah Imaningrum Susanti, 2019. *Penafsiran Hukum; Teori & Metode*. Jakarta; Sinar Grafika, halaman 44.

<sup>62</sup> Maidin Gultom. *Op.Cit.*, halaman 120.

1. Mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang;
2. Membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk demi terciptanya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan;
3. Tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;
4. Memberi keterangan, pertimbangan dan nasihat-nasihat tentang soal-soal hukum kepada lembaga negara lainnya apabila diminta;
5. Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut, dihubungkan dengan Putusan Nomor 3/PID.Sus'Anak/2020/PT.YYK, Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan hanya berpegang pada fakta-fakta hukum yang lahir dan diperoleh dalam proses pembuktian di ruang persidangan. Kata-kata “terbukti secara sah dan meyakinkan” sebagaimana dikatakan oleh Majelis Hakim dalam Amar Putusan mengandung arti bahwa perbuatan Pelaku Anak (Terbukti) diperoleh dengan dasar yang kuat dari alat-alat bukti. Dengan alat-alat bukti yang menjadi fakta persidangan dan berkembang menjadi fakta yuridis tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan (Yakin) bahwa Pelaku Anak adalah orang yang dengan jelas melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum.

Hakim mempertimbangan keteranga dari Penasihat Hukum Pelaku Anak yang masih mendalilkan tentang baju Pelaku Anak yang berbeda dengan

keterangan para saksi. Persoalan baju yang digunakan oleh Pelaku Anak sebenarnya sudah sangat jelas diuraikan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan, yang menyebutkan :

Menimbang bahwa tentang jaket hitam atau biru menurut Majelis Hakim tidaklah menjadikan tidak dapat diketahuinya siapa yang berada di sepeda motor tersebut karena warna tersebut sama-sama gelap dan peristiwa diatas berlangsung sangat cepat dan para saksi baru kenal satu sama lain tentulah tidak memperhatikan secara detail tentang pakaian seseorang namun telah nyata yang saat mengendarai kendaraan sepeda motor dan menunggu Naufal Dien Asjad setelah terjadi peristiwa pengeroyokan terhadap Korban adalah Pelaku (Muhammad Lukman) karena dari keterangan Naufal Dien Asjad yang menerangkan selalu bersama dengan Anak Pelaku Luki itu telah memberikan petunjuk bila Naufal Dien Asjad dan pelaku tidak pernah terpisah dan keterangan mereka yang saling bertentangan telah memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim atas keterlibatan Pelaku (Muhammad Lukman hakim alias Luki).

Pertimbangan Majelis Hakim tersebut sangat logis dan tepat. Proses kejadian yang berujung meninggalnya Korban Egy Hermawan berlangsung sangat cepat selama sekitar 30 menit (16.00 – 16.30). Itupun sebagiannya diisi dengan kejar-kejaran, pengeroyokan disertai pembancokan dan kemudian para pelaku (termasuk Muhammad Lukman alias Luki) segera menghilang atau melarikan diri. Dalam kondisi demikian tidak mungkin seseorang dapat melakukan pengamatan dan penggambaran secara jelas dan seksama terhadap pakaian, benda-benda sekitar atau bahkan siapa orang lain yang berada di sekitar lokasi kejadian (masyarakat umum).

Putusan Majelis Hakim didasarkan pada keterangan 12 (dua belas) saksi yang sebagian besar bersesuaian dan saling menguatkan. Saksi-saksi yang juga dilakukan penuntutan secara terpisah mengakui secara tegas tentang kehadiran Pelaku Anak yang menjadi joki sepeda motor yang digunakan oleh saksi

Muhammad Naufal Dien Asjad. Kesalahan Argumentasi sdr Penasihat Hukum tentu saja berawal dari keterangan Pelaku Anak yang menyatakan tidak meninggalkan 4R Futsal. Terhadap hal ini, Penasihat Hukum tidak memperhatikan secara detail pendapat saksi-saksi lain bahwa saksi Muhammad Naufal Dien Asjad membonceng pada Pelaku Anak, saksi Muhammad Naufal Dien Asjad melakukan pemukulan pada korban, meninggalkan lokasi tempat korban Egy Hermawan terkapar dan saksi Muhammad Naufal Dien Asjad tidak pernah terpisah dari Pelaku Anak.

Persangkaan-persangkaan justru lahir dari Penasihat Hukum yang terus mempertahankan asumsi bahwa Pelaku Anak dan saksi Naufal Dien Asjad tidak berada di lokasi kejadian. Pendapat ini tidak hanya bertentangan dengan Pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara *a quo* namun juga bertentangan dengan pertimbangan Hakim dalam perkara Muhammad Naufal Dien Asjad pada Peradilan tingkat pertama (PN) dan Peradilan tingkat banding (PT). Penasihat Hukum Pelaku Anak mendalilkan bahwa Pelaku Anak tidak dapat dikategorikan “turut serta” atas meninggalnya korban Egy Hermawan karena “*mens rea*” yang ada dalam pikirannya melihat pertandingan futsal bukan untuk menganiaya.

Dalil Penasihat Hukum Pelaku Anak tersebut juga telah dibantah secara tegas dalam Pertimbangan Putusan Hakim. Pertimbangan Putusan disebutkan bahwa saksi Muhammad Naufal Dien Asjad dan Pelaku Anak turut melakukan pencegahan dan pengejaran terhadap Anak Korban dan teman-teman korban lainnya sampai ke depan Swalayan Superindo sehingga Anak Pelaku secara sadar dengan perannya yang membonceng saksi Muhammad Naufal Dien Asjad yang

juga saat itu ada dan berada dengan jarak kurang lebih 6-7 meter dari saksi-saksi yang memukul Anak Korban. Jarak yang sedemikian dekat tersebut menegaskan bahwa kehadiran Pelaku Anak dan saksi Muhammad Naufal Dien Asjad memang diketahui dan dikehendaki (*willen en wetten*).

Pelaku Anak yang sudah mengenal korban sejak lama justru membiarkan bahkan turut serta menjadi joki yang selain membawa pelaku Penganiaya juga menjaga keadaan dari adanya petugas yang dapat menghentikan perbuatan penganiayaan. Atas alasan yang rasional tersebut maka sangat beralasan dan memiliki dasar yang kuat kalau kemudian Majelis Hakim menyatakan bahwa Pelaku Anak telah turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak Korban Egy Hermawan dan saksi Irwan Mahardika serta teman-temannya yang lain karena telah menempatkan, membiarkan, melakukan kekerasan terhadap Anak.

Peranan Hakim dalam peradilan pidana anak adalah terkait dengan jenis-jenis pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak. Untuk itu Hakim dalam memutus perkara pidana anak perlu mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakanginya termasuk masa lalu si anak, sehingga dalam hal ini Hakim harus benar-benar bijaksana dalam bertindak untuk itu dibutuhkan pengetahuan yang luas dan mendalam bagi seorang Hakim agar putusan yang dijatuhkan dapat mencerminkan keadilan, terhindar dari kesewenang-wenangan dan sesuai dengan kebutuhan anak.

Hakim dihadapkan pada dua kepentingan, yaitu di satu pihak memenuhi kepentingan masyarakat agar hukum dapat ditegakkan tanpa pandang bulu, di lain pihak mengingat masa depan serta kepentingan si anak dan jiwanya belum matang

maka kembali ditinjau tujuan diadakan hukum. Hukum tidak bertujuan untuk memuaskan, tetapi bertujuan menciptakan keadilan yang sesuai dengan kesadaran hukum. Jadi Hakim yang bijaksana dalam pemeriksaan di persidangan harus melihat persoalan dari berbagai segi dan patut mempertimbangkan penyebab kesalahan.

Suatu proses peradilan berakhir dengan putusan akhir yang didalamnya terdapat penjatuhan sanksi pidana, di dalam putusan itu hakim menyatakan pendapatnya tentang apa yang telah dipertimbangkan dan apa yang menjadi amar putusannya. Dalam upaya membuat putusan serta menjatuhkan sanksi pidana, hakim harus mempunyai pertimbangan yuridis yang terdiri dari dakwaan penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang bukti, dan Pasal-pasal perbuatan hukum pidana dan pertimbangan Non yuridis yang terdiri dari latar belakang perbuatan terdakwa, ditambah hakim haruslah menyakini apakah terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak sebagaimana yang termuat dalam unsur-unsur tindak pidana yang di dakwakan kepadanya.

Pengambilan keputusan sangat diperlukan oleh hakim dalam menentukan putusan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. Hakim harus dapat mengelola dan memproses data-data yang diperoleh selama proses persidangan dalam hal ini bukti-bukti, keterangan saksi, pembelaan, serta tuntutan jaksa penuntut umum maupun muatan psikologis. Sehingga keputusan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dapat didasari oleh tanggung jawab, keadilan, kebijaksanaan, dan profesionalisme.

Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan merupakan bahan utama untuk di jadikan pertimbangan dalam suatu putusan. Sehingga ketelitian, kejelian dan kecerdasan dalam mengemukakan/menentukan fakta suatu kasus merupakan faktor penting dan menentukan terhadap hasil putusan. Seorang hakim dalam memutus suatu perkara harus mempertimbangkan kebenaran yuridis (hukum) dengan kebenaran filosofis (keadilan). Seorang hakim harus membuat keputusan-keputusan hakim yang adil dan bijaksana dengan mempertimbangkan implikasi hukum dan dampaknya terjadi dalam masyarakat”. Selanjutnya dalam Pasal 22 Undang-undang No 11 Tahun 2012 menetapkan anak nakal berumur 8 tahun tetapi belum 18 tahun dan belum pernah kawin, yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka hakim dapat menjatuhkan satu diantara kedua kemungkinan, ialah menjatuhkan pidana atau menjatuhkan tindakan.

Tujuan pidana menurut Plato dan Aristoteles, bahwa pidana itu dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat, tetapi agar jangan diperbuat kejahatan, hal ini merupakan suatu kenyataan bahwa hukum pidana bersifat preventif atau pencegahan agar tidak melakukan kejahatan atau pelanggaran.<sup>63</sup> Begitu juga Herbert L. Packer berpendapat bahwa tingkatan atau derajat ketidakenakan atau kekejaman bukanlah ciri yang membedakan antara *punishment* dan *treatment*.<sup>64</sup>

Berangkat dari tujuan pembedaan dalam upaya memberikan perlindungan demi tercapainya kesejahteraan anak, maka kriteria/standar berat ringannya pemberian sanksi bukan hanya dilihat/ diukur secara kuantitatif, melainkan lebih didasarkan kepada pertimbangan kualitatif. Oleh karena itu, sesungguhnya

---

<sup>63</sup> Zainab Ompu Jainah. 2018. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Tangerang: Tira Smart, halaman 25.

<sup>64</sup> *Ibid.*

pertimbangan berat ringannya sanksi (terutama sanksi pembinaan di dalam lembaga), bukan hanya sebatas adanya pengurangan dari ancaman sanksi untuk orang dewasa, melainkan perlu dipertimbangkan juga bobot sanksi yang diancamkan. Sebagai ukuran, bahwa penjatuhan sanksi ditujukan untuk melindungi kepentingan anak, maka ancaman sanksi perampasan kemerdekaan sejauh mungkin dihindarkan. Sebagaimana ditegaskan dalam berbagai instrument internasional, bahwa tidak seorang pun akan dirampas kemerdekaannya secara tidak sah atau sewenang-wenang.

Penghukuman terhadap seorang anak harus sesuai dan diterapkan sebagai upaya terakhir untuk jangka waktu yang paling pendek. Setiap anak yang dirampas kemerdekaannya harus diperlakukan secara manusiawi, serta dihormati martabat kemanusiaannya. Anak yang dirampas kemerdekaannya harus terpisah dengan orang dewasa, kecuali bila dianggap sebagai hal terbaik bagi anak yang bersangkutan.

Pembatasan terhadap kebebasan pribadi anak hanya dikenakan setelah dipertimbangkan secara selektif dan dibatasi seminimal mungkin. Perampasan kemerdekaan pribadi jangan dikenakan kecuali anak melakukan kekerasan yang serius terhadap orang lain atau terus menerus melakukan tindak pidana, kecuali tidak ada lagi bentuk sanksi lain yang lebih tepat. Yang lebih penting lagi adalah, bahwa kesejahteraan anak harus menjadi faktor pertimbangan yang utama.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pemenuhan unsur-unsur turut serta membantu melakukan penganiayaan yang dilakukan anak yang menyebabkan kematian terdapat pada Pasal 80 ayat (3) Jo. Pasal 76 C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana pelaku harus terpenuhinya unsur setiap orang dan unsur menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang menyebabkan kematian. Unsur kedua ini terdapat beberapa sub perbuatan antara lain menempatkan atau membiarkan atau melakukan atau menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, kekerasan terhadap anak yang menyebabkan kematian. Adapun perbuatan tersebut bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka sudah cukup dinyatakan memenuhi seluruh sub-unsur perbuatan tanpa perlu membuktikan sub-unsur perbuatan yang lainnya.
2. Pertanggungjawaban pidana terhadap anak turut serta membantu melakukan penganiayaan yang menyebabkan kematian dalam Putusan No.3/PID.Sus'Anak/2020/PT.YYK, sebagaimana Majelis Hakim telah menjatuhkan pidana kepada terdakwa anak dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun dan menetapkan Anak Pelaku tetap ditahan, ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) Wonosari atas perbuatan yang telah dilakukannya.

3. Analisis hukum terhadap penjatuhan putusan Nomor 3/PID.Sus'Anak/2020/PT.YYK dapat dianalisis bahwa penghukuman terhadap seorang anak harus sesuai dan diterapkan sebagai upaya terakhir untuk jangka waktu yang paling pendek. Setiap anak yang dirampas kemerdekaannya harus diperlakukan secara manusiawi, serta dihormati martabat kemanusiaannya. Anak yang dirampas kemerdekaannya harus terpisah dengan orang dewasa, kecuali bila dianggap sebagai hal terbaik bagi anak yang bersangkutan.

#### **B. Saran**

1. Diharapkan orang tua agar lebih mengawasi anaknya dalam berbagai hal seperti pergaulan, penggunaan gadget, dan aktivitas anak lainnya yang mungkin saja membawa dampak negatif bagi anak sehingga terjerumus dalam tindak kriminalitas dan meresahkan masyarakat.
2. Hakim dalam menjatuhkan pidana agar selalu memperhatikan tujuan pemidanaan, yang bukan hanya sebagai pembalasan, melainkan juga membina, mendidik perilaku anak untuk kembali kepada masyarakat serta tidak mengulangi perbuatannya lagi dan pemidanaan tersebut memenuhi rasa keadilan baik bagi terpidana, korban maupun masyarakat luas.
3. Bagi aparat penegak hukum, sebaiknya lebih mengontrol masyarakat setempat agar tidak sembarang melakukan tindak kekerasan/penganiayaan yang dapat meresahkan dan menimbulkan kerugian bagi masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adami Chazawi. 2014. *Percobaan & Penyertaan (Pelajaran Hukum Pidana)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- , 2001. *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ahmad Kamil. 2017. *Filsafat Kebebasan Hakim*. Jakarta: Kencana.
- Diah Imaningrum Susanti, 2019. *Penafsiran Hukum; Teori & Metode*. Jakarta; Sinar Grafika.
- Dey Revana dan Kristian. 2017. *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*. Jakarta: Kencana.
- Dyah Ochtorina Susanti Dan A'an Efendi. 2016. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Eddy O.S. Harriej. 2014. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pusaka.
- H.M. Rasyid Ariman & Fahmi Raghieb. 2015. *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press.
- Hanafi Amrani. 2019. *Politik Pembaharuan Hukum Pidana*. Yogyakarta: UII Press.
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Jimly Asshiddiqie. 2015. *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Leden Marpaung. 2017. *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Ali Zaidan. 2015. *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Nasir Djamil. 2015. *Anak Bukan untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Maidin Gultom. 2010. *Perlindungan Hukum terhadap Anak*. Jakarta: Refka Aditama.

- Marwan Efendi. 2014. *Teori Hukum; Perspektif Kebijakan, Perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana*. Jakarta: Gaung Persada Pers.
- Moeljatno. 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Moh. Hatta. 2016. *Hukum Pidana dan Kegiatan Ekonomi*. Yogyakarta: Calpulis.
- Muhammad Hamdan dan Mahmud Mulyadi. 2019. *Sanksi Pidana dan Tindakan Terhadap Anak: Menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak*. Medan: Pustaka Bangsa Press.
- Nursariyani Simatupang dan Faisal. 2017. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Medan: CV. Pustaka Prima.
- R. Wiyono. 2016. *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sudarsono. 2004. *Kenakalan Remaja*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Supriadi. 2018. *Etika dan Tanggungjawab Profesi Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suryo Sakti Hadiwijoyo. 2015. *Pengarusutamaan Hak Anak Dalam Anggaran Publik*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Wahyu Untara. 2014. *Bahasa Indonesia Edisi Revisi Lengkap & Praktis*. Jakarta: Indonesia Tera.
- Yoyok Uruk Suyono. 2019. *Teori Hukum Pidana Dalam Penerapan Pasal Di KUHP*. Surabaya: Unitomo Press.
- Zainab Ompu Jainah. 2018. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Tangerang: Tira Smart.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

### C. Jurnal

Asliani, “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Dengan Sengaja Menjual Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar”, *Iuris Studia: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 1 Nomor 1, Juni 2020.

Atikah Rahmi dan Suci Putri Lubis, “Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anak Yang Melakukan Kekerasan Fisik Terhadap Pembantu Rumah Tangga (Analisis Putusan Nomor: 27/Pid.Sus-Anak/2014/PN.MDN)”, dalam *Jurnal De Lega Lata*, Volume 2, Nomor 2, Juli – Desember 2017.

Mhd. Teguh Syuhada Lubis, “Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Penyeludupan Manusia”, *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2, Nomor 1, Januari – Juni 2017.

### D. Internet

Mahir Sikki Z.A., “Sekilas Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”, melalui <https://www.pn-palopo.go.id/index.php/berita/artikel/363-sekilas-tentang-sistem-peradilan-pidana-anak>, diakses pada tanggal 15 September 2021, Pukul 20.10 Wib.

Tri Jata Ayu Pramesti, “Hal-Hal Yang Diatur Dalam Sistem Peradilan pidana Anak”, melalui <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt53f55d0f46878/hal-hal-penting-yang-diatur-dalam-uu-sistem-peradilan-pidana-anak>, diakses pada tanggal 15 September 2021, Pukul 20.10 Wib.